

**HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI
DALAM PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :

Aditya Pancayoga

NIM : 1502016009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griya Indo Permai Blok A/22 RT 01/RW 015
Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aditya Pancayoga

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Aditya Pancayoga
NIM : 1502016009
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam
Perspektif Fikih Keluarga**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Desember 2021
Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 19680515 199303 1 001



**ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara,

Nama : **Aditya Pancayoga**
 NIM : **1502016009**
 Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga**
 Judul : **Hak kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perpsektif Fikih Keluarga**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat AMAT BAIK, pada tanggal:

18 April 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 September 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Sekretaris/Penguji II,

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji III,

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.Si
NIP. 198109112016011901

Penguji IV,

Isnan Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 198308092015031002



Pembimbing

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 196805151993031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara bukti-bukti ke-Maha Besar-an Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untuk kamu dari entitasmu sendiri, agar kamu menjadi tentram dan Dia menjadikan dia antara kamu relasi yang saling mencintai dan merahmati (mengasihi). Hal itu (seharusnya) menjadi renungan bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum [30]:21).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil-‘alamiin, tiada kata yang mendalam selain puja dan puji syukurku atas kehadiran Allah SWT yang pertama kali penulis sampaikan, karena tidak ada desahan nafas yang kita hembuskan kecuali terdapat takdir Allah yang telah ditetapkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah salah satu dari Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak kita dengan melalui mukjizatnya berupa al-Qur’an. Lewat al-Qur’an dan *as-Sunnah*-lah kita masih tetap dapat berada pada jalan lurus-Nya dan mendapatkan banyak tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Tidak sedikit bantuan yang telah penulis dapatkan berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bantuan berupa moril dan materil demi terselesaikannya studi penulis di tingkat perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kepala Jurusan, Sekretaris Jurusan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak, Ibu dosen, staf dan krayawan yang telah memberikan arahan dan bimbingan ilmu dan fasilitas dari awal kuliah sampai akhir.
2. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, motivasi serta do’anya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kedua orang tua tercinta yang telah meridoi dan mengizinkan untuk kuliah dan memberikan restunya, selalu menyemangati, memberi dorongan motivasi, dan terus mendo’akan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
4. Segenap teman-teman organisasi, kelas, jurusan, dan luar jurusan tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang dengan bangga serta suatu kehormatan bagi saya bisa menganggap dan mau saya anggap mereka sebagai saudara walaupun tanpa kartu keluarga. Ikatan Mahasiswa Kebumen Rayon Walisongo Semarang, Keluarga Besar Pagar Nusa UIN Walisongo Semarang, Jamiyyatul Qurro wal Huffadz UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan dorongan semangat serta do’anya dan menjadi tempat penulis dalam menyalurkan belajar dalam segala hal.
5. Dari sekian banyak persembahan ini, tak lupa untuk teman-teman, saudara dan lain-lain dari kampung halaman dan dari luar kampung halaman, atas support dan do’a yang telah diberikan, semoga apa yang sudah diberikan akan berbalik kebaikan untuk kalian.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan menggantikan keikhlasan mereka dengan derajat yang setimpal di hadapan-Nya.

Selanjutnya, penulis meminta maaf dan harap memaklumi apabila dalam penyusunan karya ini, para pembaca masih menemukan kesalahan dan kekurangan-kekurangan, baik dalam hal isi ataupun

teknis penulisan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena keterbatasan dan kekurangan penulis dalam ilmu pengetahuan. Jika terdapat saran konstruktif dan masukan positif demi perbaikan karya tulis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semarang, 31 Desember 2021

Penulis

Aditya Pancayoga

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Pancayoga
Nim : 1502016009
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Desember 2021

Deklarator

Aditya Pancayoga

NIM. 1502016009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	Fathah	A	A
◻	Kasrah	I	I
◻	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻ اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◻ اُو....	Fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻ ...ا...◻...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◻ ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
◻ ...و	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : raudatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : raudāh

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudāh al-atfāl

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّانَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

h. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partiker seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasi memakai huruf (t).

i. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Hak merupakan seperangkat kepemilikan dalam diri setiap manusia atau makhluk yang sudah diatur oleh Allah Swt. Dalam hukum positif ada hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dalam hukum agama sudah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist yang tersusun dalam ilmu fikih dll. Sampai dengan adanya hak kesehatan seksual dan reproduksi bisa dikatakan gagasan lama yang muncul dan tersirat dari hak-hak yang sudah ditentukan. walaupun dalam teori dan penerapannya memerlukan dasar dan bahan dari fikih dan undang-undang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam perspektif fikih keluarga; dan bagaimana penerapan hak kesehatan seksual dan reproduksi kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penggambaran dengan diskriptif induktif. Sumber data terdiri dari bahan buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa penerapan fikih keluarga dikolaborasikan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Perkembangan fikih bukan hanya tentang hal yang sudah tertulis atau bersifat tetap, tetapi dengan adanya perkembangan atau penemuan sesuatu yang tersirat dalam hukum yang sudah ada, dengan penerapan dan pendekatan hukum yang berlaku fikih bisa saja berubah dengan mengikuti arus kehidupan. Perubahan hukum selalu terus berjalan dan berkembang dengan adanya hal-hal yang baru muncul. Sikap toleransi dan pengembangan ilmu juga demikian harus terus seimbang dengan perbedaan. Jika penyesuaian hukum fikih dengan kehidupan sehari-hari bisa dijalankan bersamaan dengan begitu hak dan kewajiban bisa diterapkan tanpa adanya paksaan karena sudah melekat dengan kesadaran.

Kata Kunci: Hak Kesehatan Seksual, Reproduksi, Fikih Keluarga

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil-'alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di *yaumul qiyamah* kelak. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Maksun, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan menagarkn penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. DR. H. Ahmad Rofiq. M.A. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Hukum Keluarga dan Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
6. kepada orang tua, guru, keluarga, saudara penulis yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, dan dukungan kepada penulis. Beliau-beliau adalah sumber kekuatan dan semangat saya, tanpa mereka saya tidak akan sampai sekarang ini.
7. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan blasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 31 Desember 2021

Penulis

Aditya Pancayoga

NIM.1502016009

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI DAN HUKUM KELUARGA

A. Fikih Keluarga	14
1. Pengertian Nikah	14
2. Tujuan Pernikahan	15
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	17
B. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.....	17
1. Pengertian.....	18
2. Tujuan Mengenal dan Memahami.....	24
3. Seks dan Seksualitas.....	25
4. Hak-hak Seksualitas	27
5. Pengertian Reproduksi	38
6. Hak-hak Reproduksi.....	39

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA

A. Fikih Seksualitas	42
B. Paradigma Islam Dalam Memahami Seksualitas.....	43
C. Tauhid Pembebasan Islam	45
D. Prinsip Penghormatan Kemanusiaan.....	47
E. Kesetaraan-Keadilan Relasi	52

**BAB IV: ANALISIS HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI
PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA**

- A. Analisis Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Fikih Keluarga 58
- B. Penerapan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Kaitannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fikih Keluarga 60

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran-saran..... 64
- C. Penutup 64

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak merupakan suatu kepemilikan pada setiap individu masing-masing yang sudah melekat sejak lahir.¹ Jadi kepada setiap individu entah itu dari elemen paling kecil sampai paling besar, entah dari anak-anak sampai orang tua, perempuan dan laki-laki tanpa mengenal suku, agama, ras sampai keadaannya. Kepemilikan hak sudah dijamin dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia yang mana secara detail sudah ditetapkan oleh pemerintah. *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.²

Hak manusia tidaklah untuk kepentingan atas nafunya sendiri namun hak kepada Tuhan nya yang wajib disembah dan dipatuhinya.

وَأذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙۙۙ قَالُوْۤا اَنْجَعَلُۙۙۙ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وِیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙۙۙ قَالَ اِنِّيْۙۙۙ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙۙۙ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang Khalifah di Bumi”. Mereka berkata: “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih yang memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui apa yang mereka tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30).

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi khalifah untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain dan itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya cinta dan kasih sayang kepada sesamanya, juga dengan Maha pencipta Allah Swt. Banyak memang seseorang menemukan dirinya atas kebahagiaan dunianya namun lupa dengan sang Maha Pemberi dari Kebahagiaan dan Kenikmatan itu, sebagai salah satu dari semakin runtuhnya rasa bersyukur kepada Nya dan membuat hilang rasa untuk sesamanya walaupun ada yang memikirkan sesamanya itupun

¹ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di akses dari <https://www.komnasham.go.id/PDF>

² Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang.....Pasal 1 Ayat 1

masih menjalani proses seleksi untuk mendapatkan atau yang saling menguntungkan. Lunturnya Peri Kemanusiaan dan Religiusitas sebagai wujud dari penerapan hak-hak untuk sesamanya menyebabkan lupa dan terhasut hanya untuk mementingkan keinginannya dengan menganggap kebenaran pribadinya tanpa memikirkan kebenaran untuk bersama.

Yang dicita-citakan dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan atau kemerdekaan untuk semua kalangan.³ Proses dimulai dari diri sendiri dan mulai merambat untuk sesamanya supaya semuanya mendapatkan apa yang dicita-citakan bersama, karena semua itu sudah diberikan oleh sang Maha Pencipta langit dan bumi dan seisinya. Segala sudah diatur dan didalangi oleh Nya, supaya semuanya beriman kepadanya. Penyelewengan hak terjadi karena keinginan dan hawa nafsu yang tidak mengenal cukup, sehingga terjadilah kerusakan moral dan menghilangkan norma-norma yang ada dan timbul menjadi sebuah bahan kerusakan yang dianggap sebagai suatu kebenaran dan kebiasaan, terus terjadilah secara turun temurun untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain dengan stigma negatif dan mengolok-olok orang lain yang harusnya sama-sama mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan.

Masih banyak terjadinya ketimpangan sosial dikalangan masyarakat yang menjadikan hal ini mendarah daging dan menjadi bahan untuk pengetahuan sebagai stigma negatif bagi orang-orang yang tidak mau berkembang dalam hal kebaikan. Walaupun sudah diarahkan ke arah pemikiran yang baik, namun karena stigma negatif yang sudah melekat hal ini membutuhkan tahapan untuk perubahan yang lebih baik. Suatu pemikiran dan perlakuan negatif tidaklah dibenarkan diperbolehkan pastinya oleh semua dasar hukum yang ada di Indonesia. Dalam hukum Adat tentunya melanggar Norma dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang terkenal hangat dan saling menghormati satu sama lain, dalam hukum Islam pun juga ditentukan seperti yang dalam Firman Nya dalam surat Al-Hujarat ayat 11-12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّن نَّسَاءٍ مِّن نَّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

³ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujarat [49]: 11-12)⁴

Kurangnya sepehaman mereka menjadikan hak dan kewajiban seseorang luntur untuk memenuhi atau sekedar menghormati hak orang lain. Sama manusianya dan sama yang menciptakan Nya. Hanya saja kita diciptakan dalam hal yang berbeda. Karena memang Allah menciptakan kita berbeda-beda karena kita sebenarnya ditugaskan supaya memahami perbedaan agar bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita tahu bahwa kita bukanlah manusia yang tidak bisa menjalankan hidup sendiri melainkan harus hidup bersama entah dalam keluarga atau bersama masyarakat. Layaknya seperti Bhineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia yang banyaknya perbedaan tetapi kita tetap satu Bangsa dan Negara. Salah satu untuk menanamkan perbedaan supaya bisa di desain menjadi keberagaman yang indah adalah dengan menyadarkan dirinya sendiri bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus hidup bersama saling menghargai dan menerima perbedaan masing-masing dengan banyak cara yang antara lain dengan terus mencari ilmu-ilmu baru yang belum diketahuinya, bisa juga dengan diskusi dengan kelompok atau yang lain dan saling terbuka terkait hal-hal apa yang dirasakan, supaya apa yang diinginkan dan bagaimana bisa mewujudkan itu bersama tanpa adanya buruk sangka atau stigma dan diskriminasi yang sebenarnya sama memiliki haknya.

Salah satu contoh golongan yang sering terpinggirkan haknya yaitu dari kalangan perempuan dan segala sesuatu yang melekat padanya. Sebagai beberapa contoh yang dalam persoalan hak nya supaya bisa bernafas lega seperti orang lain yang berkehidupan normal masih seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. Mereka mempunyai hak kesetaraan yang sama. Yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

⁴ Qur'an Kemenag, di akses dari <https://quran.kemenag.go.id>

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.⁵

Sama seperti orang normal tapi karena stigma negatif kepada mereka menjadikan hak mereka tidak terpenuhi karena anggapan sudah ada yang mengatur, memang begitulah jatah dan tugasnya, tidak mampu, masih belum saatnya dan masih banyak alasan lain itu membuat mereka-mereka yang seharusnya mendapatkan hidangan yang sama namun dimakan duluan atau memang degan sengaja menghilangkan haknya untuk mencicipi dan menikmati selayaknya orang lain. Hak perdata misalnya, yang seringkali susah di dapatkannya padahal dalam keluarganya sendiri, dalam KUHP BAB I pasal 1, 2, 3 tentang “menikmati dan kehilangan hak kewarganegaraannya” disitu dijelaskan bahwa tidak adanya suatu hukum yang menghapus hak perdatanya setelah dilahirkan dari kandungan seorang perempuan bagaimanapun keadaan dan kondisinya. Jika hal seperti ini dilanjutkan akan menjadikan kultur negatif kepada generasi selanjutnya dan untuk mencapai “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia semakin kecil.

Hal seperti ini jika terus terjadi tentunya akan menghilangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender seperti yang sudah di tuliskan dalam Undang-undang. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sudah ditegaskan juga dengan negara akan melindungi dan menjamin setiap orang dalam perlakuan diskriminatif dan untuk menjamin setiap orang dari perlakuan diskriminatif maka adanya keadilan kesetaraan gender dan kepastian hukum untuk itu. Tapi walaupun sudah diadakannya aturan itu masih banyaknya perlakuan tidak adil yang membuatnya terpinggirkan.

Untuk mewujudkan itu diperlukannya suatu kesadaran dan saling mencintai sesama manusia supaya mewujudkan hak-hak untuk semua orang. Tugas manusia sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain dengan menemukan kesejahteraan baginya dan untuk orang-orang disekelilingnya, bagaimana saling mengingatkan dan menyadarkan mereka yang masih terkurung dalam stigma dan perlakuan diskriminatif menjadi stigma positif dan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya banyak cara dalam mewujudkan semua itu tapi tidak lah mudah karena pemahaman seseorang berbeda, butuh

⁵ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Pasal 4

proses jangka panjang untuk beberapa kelompok tertentu untuk memberikan hak-haknya sehingga benar-benar menemukan apa yang dicita-citakan bersama dengan hikmat.

Hak asasi manusia di desain untuk seluruh kalangan dari sejak dalam kandungan sampai lahir di dunia menjadi manusia yang berkumpul bersama masyarakat sampai kembali hidup lagi di kehidupan yang sesungguhnya. Hak untuk hidup bukan hanya soal sandang papan pangan, tapi juga hak untuk keamanan dan kesehatan jasmanai rohani dari luar sampai dalam tubuhnya, dari kulit luar sampai bagian vital dan lain-lain. Hak asasi manusia memiliki beberapa komponen seperti yang sudah digambarkan di atas dan salah satunya Hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan salah satu dari banyaknya hak-hak yang ada di kehidupan. Hak tersebut merupakan paket dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seksualitas yang berkontribusi pada kebebasan/kemerdekaan, kesetaraan dan harga diri bagi semua orang dan tidak dapat dihindari.⁶ Bentuk hak ini mungkin di anggap yang sepele namun ternyata banyak menuai kontra yang bisa dikatakan konyol, karena imbasnya menjadikan kehidupan seseorang khususnya perempuan bisa menjadi beban keseharian parahnya menjadi pengaruh kerusakan mental, psikologi dan masih banyak lagi pada diri seorang perempuan. Maka dari itu perlunya hak kesehatan seksual dan reproduksi di kibarkan bersamaan dengan hak asasi manusia.

Kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat khususnya untuk para pasangan suami istri juga di haruskan karena hal ini sebagian besar menyangkut kepada mereka yang sudah mempunyai pasangan yang sah. Pemahaman tentang hak seksual atau reproduksi juga harus dipahami oleh semua kalangan tentunya, apalgi untuk kalangan intelektual, akademisi, mahasiswa dan pelajar. Tidak menutup kemungkinan juga untuk semua kalangan masyarakat. Agar manusia dapat berperan aktif dalam mengakses beberapa informasi yang terkait permasalahan reproduksi dan hak-hak reproduksi manusia secara bersamaan dan berkesinambungan.⁷ Hal ini menjadi persoalan umum bagi masyarakat yang mengalami proses kehidupan, karena prosesnya yang mulai kecil-kecilan namun bertahap apabila dibiarkan menjadi perkara besar. Khususnya untuk pasangan suami istri. Hukum keluarga atau fikih munakahat mengatur dan memberikan beberapa pengetahuan dari yang paling dasar sampai yang paling spesifik dalam hubungan keluarga. Dari suami, istri, anak dan anak dari dari anak-

⁶Deklarasi IPPF, *Hak-Hak Seksual*: November 2006. Diakses dari http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_bahasa.pdf diakses pada 10 November 2020

⁷ Andang Muryanta, *Kesehatan Produksi dan Sosial (Mengapa Tidak)*. Di akses dari <https://123dok.com>

anaknya itu atau cucu sampai ciciitnya. Semua itu dibahas dalam hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri, orang tua dan anaknya dan sebaliknya yang saling berkesinambungan supaya terwujudnya keluarga yang sakinah mawwadah warahmah. Semua itu disatukan dalam Hukum Islam yang membahas segala aspek kehidupan dari pribadi manusia dengan Allah Swt sampai hubungan keluarga yang dari dua orang pasangan laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam ikatan perkawinan yang sah oleh Hukum Islam Dan Hukum dari perundang-undangan Republik Indonesia.

Hukum Islam merupakan hukum yangn mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia membahas dan juga membicarakan dan membahas segala persoalan manusia termasuk membahas persoalan manusia dengan Tuhannya. Apalagi permasalahan perempuan tentunya banyak kajian mulai dari segi sosial yang sering di ungit dalam perspektif kesetaraan gender, dalam hukum Islam dengan Fikih Wanita dan banyak kitab karangan para Ulama yang mengkaji tentang wanita dan kewanitaannya.

Dalam uraian di atas mendorong penulis untuk mengangkat tema penelitian ini dengan judul : *Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Fikih Keluarga*

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini agar tidak bercabang ke permasalahan yang lain dan diharapkan mendapatkan hasil yang komprehensif tentang kajian yang diteliti, maka dari latar belakang masalah di atas, maka fokus kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam perspektif fikih keluarga?
2. Bagaimana penerapan hak kesehatan seksual dan reproduksi kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam perspektif fikih keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hak kesehatan seksual dan reproduksi kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif fikih keluarga.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ranah hukum keluarga yang masih menyimpan persoalan, agar lebih bersifat responsif terhadap perkembangan zaman seperti sekarang ini.
2. Sumbangan dalam memperkaya khasanah penelitian tentang hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukanlah hal yang baru lagi, demikian juga tentang hak kesehatan seksual dalam pasangan suami istri. Hal ini juga dapat dijadikan sebuah acuan, baik berupa karya tulis, hasil penelitian maupun buku-buku yang pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang berkonsentrasi pada persepsi dan pengetahuan masyarakat tentang hak kesehatan seksual perspektif fikih keluarga tampaknya belum dijumpai. Mengenai buku-buku atau pun penelitian yang membahas tentang hak kesehatan seksual adalah:

Skripsi yang berjudul "*Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres NO. 1 Tahun 1991 (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)*".⁸ Yang disusun oleh Imam Rosyadi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang di dalamnya membahas tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan yang terdapat dalam KHI dan dalam skripsi itu menyebutkan bahwasanya Pasal-pasal dalam KHI tersebut lebih mengedepankan kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum perempuan.

Hal ini tentunya masih mengesampingkan posisi perempuan yang dimana kebanyakan di dalam keluarga juga banyak berkontribusi dan berperan aktif, seperti halnya mengandung anak selama 9 bulan 10 hari, melahirkan terus mendidiknya dari dia lahir dan mengasuhinya sampai dewasa, belum lagi perempuan yang ikut dalam menambah pengasilan keluarga. Disini terlihat kesetaraan gender masih di diskriminasi, walaupun kebanyakan perempuan tak banyak menuntut.

⁸ Imam Rosyadi, "*Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres NO. 1 Tahun 1991 (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)*". Skripsi UIN Walisongo, (Semarang,)

Skripsi yang berjudul “*Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*” (Analisa Pasal & Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan).⁹ Yang disusun oleh Fatimatuz Zahro, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang di dalamnya membahas tentang Implikasi nikah diusia dini dalam menganalisis pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana dampak negatif yang terjadi apabila menikah di usia dini yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi mereka, terkait di dalamnya terjadi ketidaksiapan mental dan kekuatan emosionalnya masih rendah akhirnya dalam berkeluarga sering lepas control dalam mengatasi permasalahan dan dalam mengurus anak masih belum siap penuh dalam segala hal, dan dalam keadaan tersebut sering menyebabkan terjadinya perceraian.

Jurnal SAWWA yang disusun oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, yang berjudul “*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*” (vol 8, nomor 2, tahun 2013).¹⁰ Di dalamnya membahas tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tanpa menyudutkan peran perempuan. Hubungan antara suami istri adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal, sehingga tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi.

Disini bisa mulai terlihat bahwa kesetaraan memang seharusnya diwujudkan, karena memang kebanyakan sekarang tidak sedikit perempuan atau istri tidak hanya duduk manis dirumah, tapi juga bekerja selayaknya laki-laki atau suami.

Jurnal AL-AHKAM oleh Muhammad Hafiz, yang berjudul “*Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Hukum*”.(Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013)¹¹ di dalamnya membahas fase-fase dimana mulai lunturnya kejayaan dari hal kecil yaitu hak-hak manusia. Yang menyebabkan kemunduran pada suatu kelompok atau negara yang dimonopoli oleh suatu kelompok untuk meninggalkan dasar-dasar kehidupan masyarakat

⁹ Fatimatuz zahro, “*Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*” (Analisa Pasal & Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta,)

¹⁰ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “*Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam*” *Jurnal Sawwa* (vol 8, nomor 2, tahun 2013)

¹¹ Muhammad Hafiz, “*Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Hukum*”. *Jurnal AL-Ahkam* (Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013)

muslim yaitu dirasukinya untuk meninggalkan dasar hukum terpentingnya yaitu Al-Qur'an supaya tidak lagi mengenal dengan Tuhannya dan dibuat untuk memikirkan dirinya sendiri.

Jurnal AL-AHKAM oleh Danu Aris Setiyanto, (volume 27, Nomor 1, Tahun 2007) yang berjudul "Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi"¹² di dalamnya membahas tentang Hukum Keluarga di Indonesia melalui pendekatan Psikologi setidaknya dapat terkait dengan tiga hal, yaitu dengan: 1.) Pendidikan Keluarga, sekarang lebih dikenal sebagai parenting skill atau pendidikan pra nikah, hal ini bertujuan untuk para calon pasangan suami istri bisa mengetahui sebenarnya hidup berkeluarga. 2.) Kematangan Emosi, hal ini diupayakan supaya ketika hidup berkeluarga bisa menangani masalah emosional yang sering terjadi karena segala hal yang bakal terjadi di dalam keluarga, dan 3.) Penanganan Kekerasan Pasangan, setelah emosional kadang kala terjadi bentuk kekerasan fisik ataupun non fisik, dan sangat perlu ditanamkan dalam setiap pasangan dalam keluarga supaya sebesar apapun masalah dan sekuat apapun emosional seseorang bisa dicegah atau ditangani supaya kembali mencairkan suasana.

Jurnal AL-AHKAM oleh M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, yang berjudul "Status Hukum Perempuan Menurut Idn Hazm dan Kedudukan Dalam Hukum Islam (KHI). (Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015)¹³ di dalamnya Ibn Hazm menyimpulkan dengan metode Istishab, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan dalam status hukum yang sama tingginya, pemikiran ini bahkan melampaui perspektif gender, HAM, Multikulturalisme, Pluralisme, dan demokrasi yang belum familiar dengan ulama Indonesia, inilah diantara argumentasi sebagai alasan gagalnya insyiatif Counter Legal Drafting (CLD) KHI.

Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Oleh M Sarbini, Kaedah-Kaedah fikih Keluarga Dalam Al-Qur'an. Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa suatu hubungan suami istri dalam keluarga tujuan sejatinya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinnah, yang berarti ketentraman jiwa hubungan suami istri atau hubungan seksual supaya terhindar dari perbuatan zina dan mengobati stres. Mawaddah wa Rahmah, menjadikan sebuah ketentraman antara suami istri

¹² Danu Aris Setiyanto, "Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi". Jurnal Al-Ahkam (volume 27, Nomor 1, Tahun 2007)

¹³ M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, yang berjudul "Status Hukum Perempuan Menurut Idn Hazm dan Kedudukan Dalam Hukum Islam (KHI). Jurnal Al-Ahkam (Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015)

dalam bentuk cinta dan kasih sayang dalam keduanya dan Cinta kepada Sang Maha Rahman Rakhim Allah Swt.

Pada beberapa kajian di atas memiliki perbedaan dengan kajian yang akan ditulis. Perbedaan yang paling jelas adalah objek dan subjek tujuan penulisan penelitian ini. Penulisan menekankan persepsi masyarakat dan pasangan suami istri sebagai objek sekaligus subjek sebagai lingkup hak kesehatan seksual dan reproduksi perpektif fikih keluarga. Yang akan membedakan antara pustaka-pustaka di atas dengan pustaka yang akan penulis laksanakan.

E. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Penelitian atau research merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur. Prosedur tersebut antara lain ; penggolongan atau klasifikasi, survey, perbandingan, pengukuran, dan analisis. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, yaitu suatu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Tujuannya adalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan. Sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang apa yang ditanyakan. Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang dilakukan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris, yang menggabungkan antara pendekatan normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data dalam pembahasan suatu penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yaitu wawancara langsung dari masyarakat atau pasangan suami istri, tentang bagaimana tanggapan masyarakat dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam fikih keluarga. Dalam penelitian ini dengan cara interview (wawancara) secara langsung kepada masyarakat dan beberapa tokoh agama, masyarakat, pasangan atau calon pasangan suami istri dan mahasiswa, dengan jumlah kurang lebih 30 orang. Sumber data tersebut dapat memberikan data untuk mendapatkan informasi yang aktual dan faktual mengenai penelitian tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, jurna-jurnal hukum, dll. Bahan ini erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk dapat membantu menganalisis. Bahan hukum dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Pada pengumpulan hukum tertulis, yang dilakukan seorang peneliti pertama-tama adalah usaha koleksi publikasi-publikasi, dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan-bahan hukum perdata. Setelah bahan-bahan terkumpul klasifikasikan secara sistematis.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data perpustakaan yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Penulis menempuh metode ini dengan cara membaca, menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Masalah pokok yang diteliti yaitu bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi dalam perspektif fikih keluarga.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*), sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan, dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplai Data

Tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap displai data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema ditahap displai data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok- pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan sistematis.

Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menguraikan tentang pentingnya penelitian ini. Sedangkan telaah pustaka untuk memberikan gambaran tentang letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yaitu untuk mensistematisasikan metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua, dapat dikatakan sebagai pintu dalam memasuki pembahasan yang lebih lanjut. Tentunya mencakup tentang pengertian perkawinan, penjelasan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi dan fikih keluarga.

Sedangkan pada bab ketiga, membahas tentang fikih keluarga dengan menanggapi apa yang berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi.

Adapun bab keempat, berisi tentang analisis-analisis tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif fikih keluarga.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat menguraikan tentang berbagai kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dituliskan oleh penulis di atas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI DAN HUKUM KELUARGA

A. Fikih Keluarga

1. Pengertian

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹⁴

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- 1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
- 2) Sebagai sinonim ‘rumah tangga’ dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.¹⁵

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikat diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.

Adapun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar,2008), hlm 29.

¹⁵ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, (Jakarta,Mitra Abadi Press, 2014) hlm 3.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶

Jadi yang dimaksudkan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan yang sah menurut Agama dan Undang-undang Perkawinan.

2. Tujuan Pernikahan

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub 'u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga.

Tidak ragu lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukan):

وَالَّذِينَ يُقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS. 25 [Al-Furqan]: 74)

Dan *zinat al-hayat al-dunya* (perhiasan kehidupan dunia).

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (QS. 18 [Al-Kahfi]: 46).

¹⁶ Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 133

Namun tentu saja seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa anak selain merupakan kebanggaan dan hiasan keluarga, juga dapat menjadi musuh dan ujian (*fitnah*), dalam arti terkadang dapat menjerumuskan orang tua melakukan perbuatan yang dilarang agama akibat tidak mengerti cara melimpahkan kasih dan cintanya kepada anak. Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S 64 [At-Tahabun]:14)

Anak juga merupakan sebuah amanah dan menjaga amanah adalah kewajiban orang yang beriman. Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ ۸

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. (QS.23 [Al-Mu'minun]: 8).

Untuk itu, orang tua berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materiil maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (*bâligh*).

Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.

Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. 30 [Ar-Rum]: 21)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT. dalam surat ar-Rûm ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*as-sakînah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakînah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakînah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi, XIV: 16-17).¹⁷

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak merupakan suatu hal yang melekat pada diri seseorang atau kelompok untuk mengungkapkan segala keinginannya selama masih menghirup udara segar tanpa pengurangan atau dibatasi oleh orang lain selama masih dalam koridor haknya pada diri masing-masing. Dengan itu setiap orang punya hak untuk berbicara, berfikir, dan melakukan segala yang disukai dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kenyamanan dalam menjunjung martabat manusia entah itu individu atau kelompok.

¹⁷ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*....hlm 6.

Seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1.) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajatserta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 2.) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. 3.) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.¹⁸ Mulai awal penciptaan Nya sebagai makhluk sudah diberikan sedemikian rupa alat untuk mengontrol, menghayati, berfikir dan mengexpresikan apa yang ada dan sudah direnungkannya untuk menjadi makhluk yang sesuai ukuranya masing-masing.

Hak-hak manusia antara lain yang sudah ditentukan dalam Undang-undang yaitu : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.¹⁹

Dan masih banyak lagi hak hak sudah ditentukan Undang-undang sampai pada hak untuk berkuarga dan mengembangkan diri sampai untuk bermasyarakat dan bernegara, selama masih dalam konteks haknya dan kelompoknya. Hak asasi manusia memang menempel pada diri setiap manusia tapi juga dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki orang lain.

Kewajiban dalam Hukum Islam merupakan suatu hal yang wajib dikerjakan, yang apabila dilakukakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. wajib dalam Hukum Islam dibagi menjadi beberapa macamnya yaitu:

1. Wajib dilihat dari ketentuan perintahnya
 - a. Wajib mu'ayyan, yaitu perintah yang telah ditentukan dari perbuatannya
 - b. Wajib mukhayyar, yaitu yang boleh dipilih salah satu dari beberapa kewajiban yang telah ditentukan.
2. Wajib dilihat dari waktu untuk mengerjakannya :

¹⁸ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pasal 3

¹⁹ Ibid

- a. Wajib Aini, yaitu perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf seperti sholat lima waktu dan lain-lain.
 - b. Wajib kifayah, yaitu perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang tanpa melihat yang mengerjakannya. Apabila sudah dilakukan oleh orang lain maka gugurlah kewajibannya. Seperti mengurus jenazah dan lain-lain.
3. Wajib dilihat dari segi kadaranya :
- a. Wajib Muhaddad, yaitu kewajiban yang ditentukan oleh syara' batas kadarnya seperti sholat, zakat, kifarat dan lain-lain.
 - b. Wajib ghairu muhaddad, yaitu wajib yang tidak ditentukan syara' batas kadarnya seperti seperti membelanjakan harta di jalan Allah, memberi makan orang sedang kelaparan dan lain sebagainya. Kewajiban yang semacam ini kalau diberikan waktu yang secukupnya, maka tidak menjadi tanggungan atau hutang hutang untuk memenuhi kekurangannya pada waktu yang ditentukan.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawab masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Jadi tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

1. Hak bersama suami istri:

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dengan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu antara lain:

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- b. Haram melakukan perkawinan.
- c. Hak saling mendapat waris.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.²⁰

2. Kewajiban suami istri:

Kewajiban suami istri dengan terjadinya perkawinan adalah:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), jil. VI, hlm 155-156.

- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Hak dan kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam UU perkawinan dalam satu bab yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fikih yang bunyinya sebagai berikut: Pasal 30, Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31, 1.) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2.) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3.) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32, 1.) Suami harus mempunyai kediaman yang tetap, 2.) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Pasal 33, Suami istri wajib saling hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Pasal 34, 1.) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 2.) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 3.) Jika suami atau istri melailakan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²¹

Dalam kompilasi hukum islam, kewajiban suami istri dijelaskan : Pasal 77, 1.) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2.) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3.) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya .4.) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5.) Jika suami istri melailakan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Pasal 78, 1.) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. 2.) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.²²

²¹ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), jil. III, hlm 163-165.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih....* hlm. 157-158.

a. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak-hak suami terhadap istrinya yang wajib oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabannya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Memberi kemampuan bagi laki-laki untuk membangun rumahnya dan keluarganya diantara hak-hak suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian:²³

- 1) Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:
 - a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
 - b. Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
 - c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri. Kewajiban yang bersifat nonmateri itu adalah:
 - a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
 - c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi suaminya.
 - f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.²⁴

b. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

²³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), Jil. I, hlm.144.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum.....* hlm. 160-163.

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah berikut:

1. Taat dan patut kepada suami.
2. Pandai dan mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
3. Mengatur rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
7. Ridha dan syukur apa yang diberikan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.
10. Jangan selalu cemburu buta.²⁵

Kewajiban taat kepada suami hanya kepada hal-hal yang dibenarkan oleh agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri terhadap suami adalah tidak keluar rumah tanpa dengan izinnya.

Rasulullah Saw. Dalam hal ini, bersabda:

“Dari Abdullah bin Umar r.a sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda, “Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa (sunnah) walaupun sehari saja, kecuali dengan izinnya dan puasa wajib, ia tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya, kecuali dengan izin suaminya. Jika ia memberikannya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Jika, ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sesekalipun suaminya itu zalim.” (HR Abu Dawud).

Dalam Al-Quran Allah Swt. Menjelaskan bahwa istri harus menjaga dirinya, baik ketika berada didepan maupun di belakang suaminya, dan ini merupakan dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalehah.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih*hlm. 163-164.

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya.” (QS Al-Nisa:34)²⁶

Dalam kompilasi hukum islam kewajiban istri antara lain: Pasal 83, 1.) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas yang diberikan oleh hukum islam. 2.) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah sehari-hari dengan baik. Pasal 84, 1.) Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. 2.) Selama istri dalam *nusyuz* kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (1) huruf a tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. 3.)Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*. 4.) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁷

B. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi

1. Pengertian

Hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) menjamin setiap individu untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya deskriminasi, paksaan dan kekerasan. HKSR memastikan seorang individu untuk dapat memilih apakah ia akan memilih aktivitas seksual atau tidak, kapan ia akan melakukan aktivitas itu, dan dengan siapa dia akan melakukan aktivitas tersebut.²⁸

Selain jaminan terkait aktivitas sosial seseorang, HKSR juga turut menjamin kebebasan reproduksi seorang individu bahwa seorang individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia akan memiliki anak atau tidak, kapan ia akan memiliki anak, dan akses terhadap informasi terkait hal-hal tersebut.

²⁶ M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2010 hlm. 158-160.

²⁷ Amir Syariffuddin, *Hukum.....* hlm. 183-184.

²⁸ M Arif Rahadian, “Sexual and Reproductive Health and Right”. Diakses dari <http://pkbi.or.id/hak-asasi-manusia-ham-dan-hak-kesehatan-seksual-reproduksi-hksr/>

Hak-hak reproduksi sebenarnya mempunyai landasan adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya, hak untuk memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi, hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual, hak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pembedaan, pemaksaan dan kekerasan.²⁹

HKSR merupakan dari Hak Asasi Manusia (HAM) karena komponen HKSR berasal dari komponen-komponen HAM; seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk terbebas dari diskriminasi.³⁰

Artinya, HKSR layaknya HAM bersifat mutlak dan universal. Seorang individu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan akses HKSR-nya, karena akses terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepas dari keberadaannya sebagai manusia.

2. Tujuan Mengetahui dan Memahami Kesehatan Seksual dan Reproduksi:

Agar setiap manusia dapat berperan aktif dalam mengakses berbagai informasi yang terkait permasalahan kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi manusia secara simultan dan berkesinambungan. Setiap manusia sebagai individu dan sosial secara fisik maupun psikologis dapat berinteraksi langsung melalui pengetahuan, sikap dan perilaku positif terkait permasalahan kesehatan reproduksi.

3. Seks dan Seksualitas

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, dan kultural.

Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.

Seksualitas dari dimensi psikologis, erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta

²⁹ Deklarasi IPPF, "hak-hak seksual":.....

³⁰ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia

bagaimana dinamika atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.

Dari dimensi sosial, seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan dalam seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.

Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

a. Apa itu dorongan seksual?

Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar dalam remaja muncul dorongan seksual karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang. Saat puber, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi, hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi. Hormon inilah yang menyebabkan munculnya dorongan seksual, yaitu hormon esterogen dan progesteron pada perempuan, serta hormon testosteron pada laki-laki.

Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika dorongan seksual muncul tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Tidak ada perbedaan antara dorongan seksual yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi. Walaupun dimasyarakat muncul kepercayaan bahwa dorongan seksual pada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, hal tersebut sebetulnya disebabkan oleh budaya yang mengizinkan laki-laki untuk lebih ekspresif (termasuk dalam hal seksualitas), sementara perempuan dilarang untuk menunjukkan ketertarikan seksualnya di depan banyak orang.

b. Apa itu perilaku seksual?

Perilaku seksual seringkali dimaknai salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu yang negatif, padahal tidak demikian halnya. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, mejeng, ngerling, merayu, menggoda hingga aktifitas dan hubungan seksual.

Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Contohnya : pegangan tangan, cium kering, cium basah, petting, intercourse dan lain-lain. Perilaku seksual merupakan hasil interaksi antara kepribadian dengan lingkungan disekitarnya. Berikut beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual:

1. Perspektif Biologis, perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormon dapat menimbulkan perilaku seksual.
 2. Pengaruh Orang Tua, kurangnya komunikasi secara terbuka antara orang tua dengan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual.
 3. Pengaruh Teman Sebaya, pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya.
 4. Perspektif Akademik, remaja dengan prestasi rendah dan tahap aspirasi yang rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan remaja dengan prestasi yang baik di sekolahnya.
 5. Perspektif Sosial Kognitif, kemampuan sosial kognitif diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman perilaku seksual dikalangan remaja. Remaja yang mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya dapat lebih menampilkan perilaku seksual yang lebih sehat.³¹
4. Hak-Hak Seksual Merupakan Hak Asasi Manusia Yang Berhubungan Dengan Seksualitas

IPPF menegaskan bahwa Hak-Hak Seksual adalah hak asasi manusia. Hak-Hak Seksual berhubungan dengan perangkat permasalahan yang berkaitan dengan seksualitas yang berasal dari hak atas kemerdekaan, kesetaraan, privasi, otonomi, integritas dan harga diri dari semua orang. Banyak perangkat, norma dan standar internasional mengakui pentingnya prinsip yang berhubungan dengan seksualitas. Hak-Hak Seksual merupakan norma spesifik yang muncul ketika hak asasi manusia yang ada diterapkan dalam hal seksualitas. Hak-Hak Seksual melindungi

³¹ PKBI DIY, "Pengertian Seks dan Seksualitas", <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>. Diakses pada 14 Juli 2021.

identitas tertentu, tetapi mencapai lebih dari itu dan melindungi semua hak manusia untuk membolehkan untuk memenuhi dan mengekspresikan seksualitasnya, dengan mengacu pada hak-hak yang lainnya dan dalam kerangka kerja non diskriminasi.

Hak-Hak-Hak Seksual berikut menerapkan prinsip hak asasi manusia yang telah muncul dengan baik dan mendasar dalam bidang seksualitas manusia. Penerapan ini penting bagi kelompok miskin, termarginal, diluar tatanan sosial dan tidak terlayani, baik secara karakteristik merupakan sejarah atau masih berlaku saat ini. Berdasarkan hal tersebut IPPF menjamin keuniversalan, keterkaitan, kemandirian dan ketidak terpisahkan semua hak asasi manusia, urutannya di mana Hak-Hak Seksual berikut ini berada dalam deklarasi tidak berdampak dalam hirarki tertentu. Pelaksanaan Artikel berikut ini seharusnya diinformasikan dengan prinsip-prinsip umum yang meneruskannya.

Artikel 1 : Hak kesetaraan, perlindungan yang sama dimuka hukum dan bebas dari semua bentuk diskriminasi yang berbasis seks, seksualitas dan gender.

1. Semua manusia dilahirkan bebas dan sejajar dalam harga diri dan hak serta harus menikmati kesetaraan perlindungan hukum dari diskriminasi yang berbasis seksualitas, gender dan gender.
2. Semua orang harus dijamin lingkungan di mana semua orang menikmati dan memiliki akses yang setara untuk memenuhi hak yang diusahakan oleh negara. Negara dan Masyarakat harus mengambil langkah untuk mempromosikan modifikasi praktik sosial dan budaya yang berdasar pada stereotipe peran perempuan dan laki – laki atau pemikiran superioritas dan inferioritas jenis kelamin, gender dan ekspresi gender.
3. Semua orang memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, serta fasilitas, barang-barang, pelayanan dan kondisi yang pokok untuk merealisasikannya tanpa diskriminasi dalam dasar apapun.
4. Semua orang seharusnya menyetujui kapasitas hukum dan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kapasitas tersebut, hak yang setara untuk memasuki kontrak dan untuk mengurus hak milik (properti), dan seharusnya diperlakukan setara dalam semua tahapan prosedur di pengadilan dan mahkamah tertinggi, sesuai dengan peningkatan kapasitas anak.

5. Semua orang seharusnya memiliki hak yang sama berkaitan dengan hukum yang berhubungan dengan pergerakan seseorang dan kemerdekaan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka tanpa diskriminasi.

Artikel 2 : Hak untuk berpartisipasi bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, seksualitas dan gender.

1. Semua orang ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang mendorong partisipasi aktif, bebas dan berarti dan berkontribusi dalam aspek sipil, ekonomi, sosial, budaya, dan politik kehidupan manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, melalui pembangunan di mana hak asasi manusia dan kemerdekaan dasar dapat diwujudkan.
2. Semua orang ditempatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan yang menentukan kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tanpa hambatan informasi dan formal seperti kualifikasi pernikahan, kondisi yang berkaitan dengan status HIV, atau diskriminasi norma, gender, stereotipe dan prasangka yang tidak melibatkan atau membatasi peran serta seseorang berdasarkan pada pemikiran gender dan kesopanan seksual.
3. Orang muda yang seringkali tidak dilibatkan seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dan pelaku utama dalam proses perubahan lingkungan mereka. Mereka seharusnya memiliki jalan untuk berkontribusi yang baik dan seharusnya berbagi tanggungjawab bagi pembangunan kebijakan dan program untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi dan Hak-Hak Seksual dan Hak Reproduksi.
4. Semua orang seharusnya mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik termasuk memegang kantor publik dan bertindak/berperan dalam semua fungsi publik tanpa diskriminasi dengan alasan apapun sebagai sebuah dasar partisipasi.
5. semua orang seharusnya menikmati hak mereka untuk melakukan mobilitas dan meninggalkan dan kembali ke negaranya serta memiliki akses yang setara untuk memperoleh dokumen yang membantu dalam mobilitas dan perjalanan tanpa diskriminasi.

Artikel 3: Hak untuk hidup, kebebasan, keamanan seseorang dan kebertubuhan.

1. Semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka dan bebas dari siksaan dan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam semua kasus dan terutama berkaitan dengan pelanggaran dasar diskriminasi, dan seharusnya memiliki hak untuk melakukan seksualitasnya secara bebas dari kekerasan dan paksaan. Semua orang memiliki hak untuk hidup dan integritas tubuh, hak ini seharusnya tidak diancam atau di pertaruhkan untuk mendapatkan kehormatan keluarga.
2. Tidak ada seorangpun mendapatkan pembunuhan pengadilan atau pengadilan ekstra, pengadilan atau ekstra pengadilan hukuman fisik atas riwayat atau perilaku seks, identitas gender atau ekspresi gender.
3. Tidak ada kehidupan perempuan atau kesehatan perempuan yang dipertaruhkan sebagai konsekuensi dari perawatan medis yang ditolak karena kondisi mental dan fisik, atau karena lainnya yang menempatkan nilai status dari janin yang ada padanya.
4. Tidak ada perempuan yang diberikan penilaian melahirkan dengan paksa sebagai hasil dari perilaku seksualnya.
5. Semua orang memiliki hak untuk bebas dari praktik tradisional yang menyiksa, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini atau pernikahan paksaan.
6. Semua orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasasn termasuk semua bentuk penyalahgunaan fisik, verbal, psikologi atau ekonomi, kekerasan seksual atau penyiksaan seksual, pemerkosaan dan bentuk pemaksaan seks lainnya yang terjadi di dalam atau di luar pernikahan, dalam konflik bersenjata atau dalam hukuman bersyarat.
7. Semua orang, termasuk pekerja seks dari semua gender atau secara perilaku seksual yang secara nyata atau dikatakan di luar pernikahan, memiliki hak untuk bebas dari risiko kekerasan yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, seksualitas atau gender.
8. Tidak ada seorangpun diperlakukan dengan hukuman yang sewenang-wenang dan tidak juga diperlakukan pemaksaan yang sewenang-wenang

atau saksi diskriminatif dari kekerasan tidak tepat atau ketetapan kriminal dinyatakan sakit karena kenikmatan seknya.

9. Tidak ada pilihan, pelaksanaan atau ekspresi seks seseorang termasuk praktik bekerja seks yang nyata atau tidak, dapat menjustifikasi, memperbolehkan atau mengurangi hukuman atas kekerasan, penyalahgunaan atau penyiksaan.
10. Semua pekerja migran dan non migran, terutama orang muda, perempuan dan transgender (waria, gay dan lesbian), harus memiliki akses di negara di mana mereka bekerja dan hidup, untuk tujuan perlindungan dari penyiksaan fisik dan dari kekerasan dan penyalahgunaan yang berdasar pada ekspresi gender dan ekspresi seksualnya, serta untuk tujuan melindungi dan memenuhi kesehatan seksual dan hak seksualnya.
11. Semua orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka dari penyiksaan, termasuk penyiksaan yang muncul dari kegiatan atau kegagalan negara dalam mengambil langkah yang penting untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan/penyiksaan yang serius yang berkaitan dengan jenis kelamin, gender, identitas gender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.
12. Semua orang seharusnya bebas dari penghapusan, ekstradisi atau pengusiran atau ancaman dari suatu negara di mana mereka mungkin menghadapi rasa ketakutan yang mendalam dari penyiksaan yang berbasis jenis kelamin, gender, identitas gender, riwayat dan perilaku seksual atau orientasi seksual atau status HIV.

Artikel 4: Hak untuk keleluasaan pribadi.

1. Semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat meyrat atau tulisan dan hak untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya.
2. Semua orang diberikan otonomi seksualnya dan seharusnya mampu untuk membuat keputusan tentang seksualitas, perilaku seksual dan kedekatan tanpa gangguan yang sewenang-wenang.
3. Semua orang memiliki hak untuk kerahasiaan berkaitan dengan pelayanan dan perawatan kesehatan seksualnya, cacatan medis, dan secara umum

dilindungi dari pengungkapan informasi atau ancaman pengungkapan yang sewenang-wenang, dalam kerangka kerja keterbatasan yang permisif dan tanpa diskriminasi.

4. Semua orang memiliki hak untuk mengendalikan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pilihan seksual, riwayat seksual, pasangan dan perilaku seksual dan hak lainnya yang berhubungan dengan seksual.

Artikel 5: Hak untuk otonomi pribadi dan pengakuan di muka hukum.

1. Semua orang memiliki hak untuk diakui di muka hukum dan kemerdekaan seksual yang meliputi kesempatan bagi individu untuk memiliki kendali dan memutuskan dengan bebas dalam hal yang berhubungan dengan seksualitas, untuk memilih pasangan seksualnya, untuk mencari pengalaman potensi dan kesenangan seksualnya secara penuh, dalam kerangka kerja non diskriminatif dan merujuk pada hak lainnya dan untuk meningkatkan kemampuan anak.
2. Semua orang memiliki hak pengakuan di manapun sebagai seorang di depan hukum, tanpa diskriminasi dengan alasan apapun.
3. Semua orang bebas untuk melatih untuk melakukan dan praktik hubungan dan otonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan.
4. Tidak ada satu orangpun yang diperlakukan dalam hukum bahwa hubungan atau praktik seksual kriminal secara sewenang-wenang ataupun ditangkap atau dihukum karena jenis kelamin, seksualitas atau gender, atau praktik seksual atau perilaku personalnya.
5. Semua orang dalam tahanan memiliki hak tidak memperoleh perlakuan kejam atau risiko yang dapat merusak dengan alasan diskriminasi. Semua orang dalam tahanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari termarjinalkan, dan memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan suami/isteri secara teratur.
6. Semua orang seharusnya menikmati kemerdekaan dari kekerasan yang berhubungan dengan kejahatan trafficking (segala upaya perekrutan dan jual beli manusia yang melewati batas-batas wilayah/negara).

7. Tidak ada seorangpun yang diberikan prosedur atau penelitian medis secara terpaksa (tidak suka rela), dipaksa untuk melakukan test medis atau pembatasan medis yang sewenang-wenang dengan dasar perlindungan ekspresi seksual; orientasi seksual; riwayat atau perilaku seksual, benar atau salah atau identitas gender atau ekspresi gender.
8. Tidak ada seorangpun dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis termasuk bedah pemulihan kembali jenis kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai permintaan pengakuan hukum atas identitas jender mereka atau diperlakukan dengan ditekan untuk merahasiakan, menekan atau menyangkal jenis kelamin, usia, gender, identitas gender atau orientasi seksnya.
9. Tidak ada seorangpun yang ditentang dokumen pengenalan (kartu identitas) yang mengindikasikan jendernya atau jenis kelaminnya yang menggambarkan penentuan identitas jender seseorang termasuk tidak hanya terbatas pada akte kelahiran, paspor, dan catatan pemilihan.

Artikel 6: Hak untuk kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi dan berserikat.

1. Semua orang memiliki hak untuk melakukan kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi sesuai dengan pemikiran seksual, orientasi seksual, identitas gender dan Hak-Hak Seksual tanpa gangguan yang sewenang-wenang atau dibatasi dengan sewenang-wenang berdasarkan dominasi kepercayaan budaya atau ideologi politik atau diskriminasi pemikiran tata tertib masyarakat, moral masyarakat, kesehatan masyarakat atau keamanan masyarakat.
2. Semua orang memiliki hak merdeka untuk berpikir, suara hati dan agama, termasuk hak untuk memegang pendapat tanpa ada intervensi dalam kerangka kerja non diskriminasi dan menghargai peningkatan kapasitas anak Semua orang memiliki hak untuk mengeksplorasi seksualitasnya, hak untuk mendapatkan impian dan fantasi yang terbebas dari rasa takut, malu, bersalah, kepercayaan yang salah, dan kesulitan lainnya dalam kebebasan mengekspresikan keinginan mereka dengan memperhatikan hak-hak lainnya.

3. Semua orang, terutama perempuan, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas atau diri melalui pidato, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama dan tujuan lainnya tanpa batasan.
4. Semua orang memiliki kemerdekaan, menerima dan mengirimkan informasi dan pemikiran berkaitan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, orientasi seks, identitas jender dan seksualitas melalui media yang sah dan tidak melihat batasan dalam kerangka kerja non diskriminatif dan mempertimbangkan pemikiran hak lainnya dan peningkatan kapasitas anak.
5. Semua orang memiliki hak kemerdekaan untuk berkumpul atau berserikat dengan damai dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini meliputi hak untuk membangun, bergabung dan menciptakan kelompok dan organisasi dan membangun, menukar, berkampanye dan menyebarkan informasi dan pemikiran tentang isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia, Hak-Hak Seksual, seksualitas, orientasi seksual dan identitas jender melalui media apapun dalam kerangka kerja tata tertib sosial di mana hak dan kemerdekaan dapat secara penuh diwujudkan.

Artikel 7: Hak untuk sehat dan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.

1. Semua orang memiliki hak untuk menikmati pencapaian standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi, yang meliputi determinan kesehatan yang ada dan akses perawatan kesehatan seksual untuk pencegahan, diagnosa dan pemeriksaan yang berkaitan dengan permasalahan dan ketidakfungsian seksual.
2. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan seks yang aman sebagai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan pencegahan penularan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.
3. Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum, kebijakan, program dan pelayanan yang bersinggungan dengan kesehatan masyarakat dalam komunitas mereka.
4. Semua intervensi kesehatan harus sensitif terhadap kebutuhan khusus bagi individu yang dan komunitas yang termarjinalkan.

5. Semua orang seharusnya mempunyai akses perawatan dan pelayanan kesehatan secara mandiri dari penolakan dari pemberi pelayanan kesehatan.
6. Semua orang memiliki hak untuk mengakses informasi tentang Hak-Hak Seksual, orientasi seks, seksualitas dan identitas jender yang berhubungan dengan kesehatan, dan hak akses pelayanan kesehatan yang paling baik berdasarkan pada bukti penelitian dan secara ilmiah terbukti.
7. Semua orang termasuk pekerja seks memiliki hak untuk kondisi kerja yang aman, akses pelayanan kesejatan dan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk membantu meminta praktik seks yang lebih aman dengan pasangan dan kliennya. Semua orang dalam konflik bersenjata atau pemindahan secara paksa seharusnya memiliki akses pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
8. Semua orang memiliki hak untuk menikmati keuntungan perkembangan ilmu dan aplikasinya bagi Hak-Hak Seksual dan Kesehatan Seksual.
9. Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak teknologi kesehatan reproduksi, pelayanan atau intervensi medis yang sejajar dengan yang lainnya tanpa diskriminasi. Pembatasan usia pada bagian ini harus memenuhi persyaratan non diskriminasi dan prinsip meningkatkan kapasitas anak.
10. Semua orang memiliki hak dan tujuan untuk mengakses atau menolak berpartisipasi dalam dalam penelitian ilmiah dengan landasan yang sejajar dan tanpa diskriminasi.

Artikel 8: Hak untuk pendidikan dan informasi

1. Semua orang tanpa diskriminasi mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan informasi secara umum dan mendapatkan informasi dan pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk melatih kewarganegaraan yang penuh dan sejajar dalam ranah politik, publik dan privasi.
2. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan tujuan membasmi stigma dan diskriminasi, mempromosikan pembangunan orang muda sebagai pemain yang terinformasi dengan baik mengambil tanggungjawab atas kehidupan mereka dan memberdayakan mereka untuk

berpartisipasi dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan pendidikan seksual.

3. Semua orang dan orang muda pemuda khususnya memiliki hak untuk memberikan masukan atas program pendidikan seksualitas yang komprehensif dan kebijakan yang berkaitan dengan seksualitas. Semua orang memiliki hak khusus untuk mengembangkan keahlian dalam bernegosiasi lebih kuat dan hubungan yang lebih pantas.
4. Semua orang tanpa melihat batas nasional memiliki akses informasi tradisional dan non tradisional dalam semua media yang meningkatkan seksualitas, Hak-Hak Seksual dan kesehatan seksual; orang muda khususnya memiliki akses informasi seksualitas dan jender tidak menyesuaikan dengan kehidupan dan hubungan seksual.
5. Semua orang memiliki akses ke dalam komunitas, sekolah dan pemberi pelayanan kesehatan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan seksualitas dalam bahasa yang mudah dimengerti, termasuk informasi penting untuk menjamin kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual dan keputusan kapan, bagaimana, dan dengan siapa berhubungan seks dan kapan perilaku seks akan menjadi produktif.
6. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi yang cukup untuk menjamin bahwa keputusan yang dibuat berhubungan dengan kehidupan reproduksi dan seksual mereka dibuat dengan kesadaran penuh, bebas dan terinformasi.

Artikel 9: Hak untuk memilih ya atau tidak menikah, mencari dan merencanakan berkeluarga, hak untuk memutuskan ya atau tidak, bagaimana dan kapan mempunyai anak.

1. Semua orang memiliki hak untuk memilih kapan atau tidak menikah, kapan atau tidak merencanakan keluarga, kapan memiliki anak dan memutuskan jumlah dan penjarakan (spacing) anak mereka secara bebas dan bertanggungjawab, dalam lingkungan di mana hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk keluarga termasuk keluarga yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan. Semua orang memiliki hak untuk masuk secara bebas dan dengan perhatian penuh dalam sebuah perkawinan atau pengaturan hubungan lainnya yang ada dalam kerangka

- kerja non diskriminasi dan berhubungan dengan peningkatan kapasitas anak.
2. Semua orang memiliki hak kesejateraan sosial berkaitan dengan hubungan keluarga dan keuntungan publik lainnya seperti mereka yang berhubungan dengan pekerjaan dan imigrasi, kemandirian bentuk keluarga yang mereka pilih untuk dibangun termasuk mereka yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan.
 3. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi, pendidikan dan makna yang mereka butuhkan untuk membuat mereka mampu memutuskan apakah mereka akan atau tidak dan kapan memiliki anak, memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan penjarakan (spacing) anak mereka.
 4. Semua orang memiliki hak untuk membuat pilihan secara bebas dan bertanggungjawab berkaitan dengan reproduksi dan bentuk keluarga; termasuk hak untuk memutuskan kapan dan tidak memiliki anak biologis atau anak adopsi, serta semua metode pengaturan kesuburan, teknologi reproduksi, dan perawatan yang aman, efektif, dapat diterima, dan mudah dijangkau. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan konseling dan pelayanan lainnya berkaitan dengan reproduksi, ketidaksuburan dan pengakhiran kehamilan, tidak melihat status perkawinan, dan dalam kerangka kerja non diskriminasi dan memperhitungkan peningkatan kapasitas anak.
 5. Semua perempuan memiliki hak akan informasi, pendidikan dan pelayanan yang penting bagi perlindungan kesehatan reproduksi, keselamatan ibu dan aborsi yang aman yang mudah diakses, dijangkau, diterima dan nyaman bagi semua pengguna.
 6. Semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan penjagaan, kepercayaan dan adopsi anak, atau lembaga yang sama di mana konsep seperti ini ada dalam hukum nasional, dalam kerangka kerja non diskriminasi; dalam semua kasus minat anak yang paling baik adalah terpenting.

Artikel 10: Hak untuk akuntabilitas dan pemulihan

1. Semua orang memiliki hak untuk hukum, legislatif, edukasi yang efektif, adekuat, mudah dijangkau dan sesuai dan alat ukur lainnya yang menjamin dan meminta lembaga yang terikat dengan tugas untuk menegakkan Hak-Hak Seksual dapat sepenuhnya dipertanggung jawabkan. Hak ini meliputi kemampuan untuk memonitor pelaksanaan Hak-Hak Seksual dan mengakses pemulihan atas kekerasan Hak-Hak Seksual termasuk akses pada perbaikan penuh melalui penggantian kerugian, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan untuk tidak ada pengulangan dan kejahatan lainnya.
2. Negara seharusnya mendirikan mekanisme akuntabilitas untuk menjamin bahwa kewajiban negara berkaitan dengan jaminan Hak-Hak Seksual benar terlaksana.
3. Semua orang memiliki hak untuk mengakses mekanisme akuntabilitas yang efektif dan pemulihan selama konflik bersenjata, terutama berhubungan dengan kekerasan gender dan kekerasan seksual.
4. Semua orang memiliki akses informasi dan bantuan yang penting agar dapat mencari pemulihan dan keamanan penyembuhan dari kekerasan atas Hak-Hak Seksualnya.
5. Semua orang memiliki hak untuk memegang pelaku bukan negara (non-negara) yang memiliki tindakan atau penghapusan dampak bagi kenikmatan Hak-Hak Seksualnya. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengurangi dan memperbaiki dari semua kekerasan Hak-Hak Seksual Negara mengambil langkah untuk mencegah orang ketiga dari kekerasan Hak-Hak Seksual lainnya.³²

5. Pengertian Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk didalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut.

Dalam kesehatan reproduksi pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki mempunyai berpengaruh besar terhadap kesehatan perempuan dan laki-laki.

³² Deklarasi IPPF, Hak-hak Seksual.....

Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, misalnya masalah pergaulan bebas pada remaja, kehamilan remaja, aborsi yang tidak aman, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi. Status/posisi perempuan di masyarakat merupakan penyebab utama masalah kesehatan reproduksi yang dihadapi perempuan, karena menyebabkan perempuan kehilangan kendali terhadap kesehatan, tubuh dan fertilitasnya.

Reproduksi perempuan lebih rentan dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, aborsi yang tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi. Karena struktur alat reproduksinya, perempuan lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan IMS, termasuk HIV-AIDS.

Masalah kesehatan reproduksi tidak terpisahkan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Namun keterlibatan motivasi, serta partisipasi laki-laki dalam kesehatan reproduksi masih sangat kurang.

Laki-laki juga memiliki masalah kesehatan reproduksi, khususnya yang berkaitan dengan IMS dan HIV-AIDS. Karena itu dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi harus diperhitungkan pula kebutuhan, kepedulian, dan tanggungjawab laki-laki.

Walaupun korban kekerasan adalah perempuan dan laki-laki, perempuan pada dasarnya lebih rentan terhadap kekerasan atau perlakuan kasar, yang pada dasarnya bersumber pada subordinasi perempuan terhadap laki-laki atau hubungan gender yang tidak setara.³³

6. Hak-Hak Reproduksi

Hak-hak reproduksi sebenarnya mempunyai landasan adanya pengakuan terhadap hak asasi setiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya, hak untuk memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi, hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual, hak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari pembedaan, pemaksaan dan kekerasan.

Hak-hak reproduksi memberikan informasi yang benar seputar kesehatan organ reproduksi manusia.

Ada dua belas hal yang terkait dengan hak reproduksi dan seksual, yaitu :

³³ Bina Kesehatan Masyarakat, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI: 2015)

1. Hak untuk hidup, yaitu setiap wanita mempunyai hak untuk bebas dari resiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan, yaitu setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendapat kan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan Pribadi.
5. Hak atas kebebasan berpikir, yaitu setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan, yaitu setiap individu mempunyai hak a atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan sek sual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga.
8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak.
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan , yaitu setiap individu mempunyai hak atas pelayanan informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, ke percayaan, harga diri, kenyamanan dan kesinambungan pelayanan.
10. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu setiap individu untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, yaitu setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-h ak kesehatan seksual dan reproduksi.

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual.

Dari dua belas informasi hak reproduksi dan seksual di atas perlu adanya perhatian bahwa; setiap individu harus mampu mengenal dan memahami informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, hal ini banyak pula menyangkut seputar organ reproduksi pria maupun wanita, termasuk bagaimana cara kerja organ-organ reproduksi tersebut, bagaimana cara merawat organ, perilaku seksual dan terjadinya kehamilan.³⁴

³⁴ Deklarasi IPPF, hak-hak seksual.....

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA

A. Fikih Seksualitas

Fikih dalam makna generik adalah pengetahuan dan pemahaman tentang segala sesuatu. Suatu disiplin ilmu, Fiqh dipahami sebagai suatu pemahaman hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*mujtahid*) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan teks hadist yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa.

Hukum fikih biasanya dirumuskan sebagai jawaban dari berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dalam waktu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, berbeda dengan teks al-quran dan hadist yang tidak bisa diubah, fiqh malah bersifat dinamis dan fleksibel bisa dirubah sesuai dengan perubahan kondisi, keadaan, tempat dan waktu. Dlam suatu kaidah fiqh disebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa hukum disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan tradisi”.

Dalam ketentuan teknis, hukum fiqh meliputi hukum *wajib*, *sunnnah*, *makruh*, *mubah* dan *haram*.

Selama ini, pembahasan fiqh hanya menyangkut dimensi lahiriah manusia, tidak menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah. Ini biasa diungkapkan ulama fiqh:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

Kami hanya memahami sesuatu yang lahir, sedangkan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi.

Akan tetapi, Imam Abu hanifah (w.150 H) memahami fiqh sebagai segala pengetahuan yang dipahami dari kitab suci al-Quran dan hadist berupa hak dan kewajiban (الْفَقْهُ هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا). Imam Badrudin Az-Zarkasyi (w.794 H) dalam *al-Bahr al Muhith* mengatakan, “fiqh pada dasarnya adalah pengetahuan yang

mencakup semua aturan agama yang mengantarkan manusia pada pengetahuan tentang Tuhan, keesaan Tuhan, dan Sifat-sifat-Nya, dan para nabi dan rasul-Nya, tentang tingkah laku manusia, etika dan apa yang perlu dilakukan oleh manusia sebagai hamba-Nya, dan lain-lain.

Dikembalikan pada makna asalannya fiqh lebih luas dari sekedar pengetahuan tentang hukum-hukum praktis yang menyangkut tingkah laku manusia. Fiqh dalam pengertian ini adalah pandangan atau perspektif keagamaan mengenai berbagai hal, baik yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum maupun aspek keagamaan lainnya.

Kata fiqh sering dikaitkan dengan subyek *mujtahid* (*orang yang melakukan ijtihad*), seperti “*fiqh hanafi*” dan “*fiqh syafi’iy*”. “*fiqh hanafi*” maksudnya adalah pendapat atau pandangan Imam Abu Hanifah mengenai suatu masalah tertentu.

Kata “fiqh” juga sering dikaitkan kepada suatu daerah dimana hukum islam dilahirkan, seperti “*fiqh syamiy*” untuk menyebut dua hal, yakni pandangan hukum islam di Syria dan sekitarnya atau sekumpulan hukum islam yang berlaku dan berkembang di syria dan sekitarnya. Begitu juga “*fiqh Iraqi*” untuk daerah irak, “*fiqh khurrasani*” untuk daerah persia dan iran, atau “*fiqh maghribi*” untuk daerah maroko. Dengan pengertian yang sama, kita juga bisa menyebut “fiqh Indonesia” untuk menjelaskan pandangan fiqh ulama Indonesia atau sekumpulan hukum islam yang berlaku dan berkembang di Indonesia.

Kata “fiqh” juga akrab dihubungkan dengan tema kajian atau pembahasan tertentu, seperti “fiqh *‘ibadah*” untuk manamai kajian/pembahasan atau sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan peribadatan. Dewasa ini, penisbatan “fiqh” populer digandengkan dengan tema kajian spesifik. Misalnya, “fiqh *al-bi’ah*” untuk mengemukakan pandangan Islam tentang lingkungan hidup, atau “fiqh *an-nisa*” untuk menjelaskan tentang pandangan Islam tentang persoalan-persoalan perempuan atau pandangan Islam yang membela kaum perempuan. Demikian juga, istilah “fiqh perburuhan” untuk mnerangkan pandnahan islam tentang perburuhan, dan “fiqh lintas agama” untuk kajian Islam tentang hubungan orang-orang yang berbeda agama atau hubungan antarpemeluk agama dalam perspektif keislaman.

Dalam konteks inilah, buku ini disebut “fiqh seksualitas” untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan seksualitas dalm pandangan islam pandnagan dan

pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks al-Quran, Hadist dan pandangan para Ulama. Fiqh yang digunakan dalam buku ini bukan ketentuan hukum Islam tentang halal dan haram atau wajib, sunnah, makruh, dan mubah, melainkan fiqh sebagai kerangka pandang, perspektif, dalam memandang segala hal yang berkaitan dengan seksualitas.

Dengan pilihan ini, fiqh bukan saja ketentuan sekumpulan ketentuan hukum (*legal-formal*), melainkan kerangka moral-etik sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahat, mausiawi dan bijaksana. “fiqh seksualitas”, dengan demikian, adalah kerangka moral-etik sosial keagamaan untuk memahami dan menyikapi isu-isu yang berkaitan dengan seksualitas.

B. Paradigma Islam Dalam Memahami Seksualitas

Di dunia muslim, isu sekaligus diperbincangkan secara ambigu. Ia sering dibicarakan dengan penuh apresiatif, tetapi dalam waktu yang sama juga sangat tertutup dan konservatif. Keadaan ini muncul sebagai konsekuensi dari dua pola keberagaman Islam, yakni pola keberagaman Islam-ideal dan Islam-sejarah. Pola Islam-sejarah sering dipengaruhi oleh ideologi-ideologi yang bias gender. Sementara Islam ideal menghendaki relasi kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan.

Islam-ideal mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dikelola secara sehat dan dengan sebaik-baiknya. Dalam bahasa agama, seks adalah anugerah Tuhan. Islam tidak menganjurkan selibat dan aksetisme. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya. Meskipun demikian, Islam hanya mengabsakan hubungan seks melalui ritual perkawinan. Islam dengan begitu tidak membenarkan promiskuitas (*free sex*, seks bebas).

Al-Qur'an sebetulnya tidak secara spesifik menjelaskan perihal seksualitas. Tetapi Al-Quran juga tidak menghindari dari perbincangan ini. Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an secara gamblang membicarakan dan menjelaskan jenis kelamin sebagai kenyataan (*sunnatullah*) seksual, tetapi pembicaraannya lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami-isteri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Karenanya, pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi sosial-seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seks sebagai hak setiap orang.

Akibat dari penjelasan nikah yang demikian lengkap, timbul suatu pemahaman dan persepsi di kalangan masyarakat bahwa penyaluran seksual hanya dapat dilakukan lewat jalur pernikahan belaka, dan seks semata-mata hubungan seksual antara suami-isteri.

Padahal makna seksualitas jauh lebih luas dari pada itu. Setiap aktivitas yang berhubungan dengan organ-organ seks, dan memperoleh kenikmatan darinya, bisa disebut sebagai aktivitas seksual. Sejak bayi, meskipun belum sempurna, setiap orang tentu pernah melakukan aktivitas seksualnya. Karena itu, aktivitas seksualitas tidak bisa dibatasi hanya setelah atau karena melakukan pernikahan. Seks bisa dilakukan dan dilakukan di mana dan kapan saja dalam setiap perkembangan manusia.

Oleh karenanya, yang kita butuhkan sebetulnya adalah penjelasan tentang hak-hak seksualitas dan sekaligus juga aturan-aturan etika dan moralitas yang melingkupinya. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan demikian tidak kita temukan dalam teks-teks al-Qur'an. Ini bisa dipahami karena al-Qur'an memang "buku panduan" dan bukan pula "kitab hukum" yang mem rinci setiap persoalan, melainkan sekedar kerangka makro dan prinsip-prinsip dasar belaka sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber nilai dan hukum.

Pembicaraan seksualitas dalam islam juga tidak bisa lepas dari sunnah Nabi SAW. Pengalaman praktis Nabi dengan persoalan seksualitas terjadi saat Nabi SAW melangsungkan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan Rasulullah SAW dengan khadijah menunjukkan sebuah fenomena keaktifan seksualitas perempuan, sesuatu yang selama ini disalahpahami oleh kalangan Islam. Khadijah pada saat itu melamar Rasulullah SAW. Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah menerima pinangan tidak hanya dari Khadijah, tetapi juga dari perempuan-perempuan yang lain.

Naifnya, fenomena yang begitu jelas dan nyata sering disalah pahami oleh umat Islam, sehingga masih nebenpatkan seksualitas perempuan dalam posisi yang pasif. Oleh karena itu, kita memang harus memosisikan al-Qur'an secara proporsional, sebagai atauran, norma dan nilai yang universal, yang bersendikan keadilan, kemaslahatan, dan mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan sebagai sesuatu yang

qath'iy. Hal ini perlu dilakukan terutama dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender. Ini dilakukan mengingat al-Qur'an diturunkan di kawasan Arabia yang secara sosiologis masyarakatnya memiliki konstruk dan persepsi kebudayaan yang diskriminatif kepada perempuan.

Dengan demikian, memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak boleh hanya berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial budaya kapan dan dimana teks itu terbentuk. Teks-teks sumber rujukan Islam selaluterikat dan memiliki keterkaitan dengan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia dari ketidakadilan dan ketertindasan demi mencapai tujuan-tujuan dasar syariat Islam (*maqashid al-syari'at*), yakni kesetaraan (*al-muawanah*), keadilan (*al-'adalah*), kerahmatan (*ar-rahmah*), kearifan (*al-hikmah*), dan kemashlahatan (*al-mushlahah*).

Dalam pembahasan ini juga memegang prinsip dasar *mu'amalah* (relasi antar manusia) yang selalu menjadi pijakan fiqh dalam menetapkan hukum, yakni prinsip adam *al-haraj* (anti kesulitan/kesusahan), *adam adh-dhulm* (anti kezaliman/ketertindasan), *adam al-jahalah* (transparan anti pembodohan), '*adam al-maysir* (akuntabel anti-spekulasi), *al-ittifaq* (kesepakatan, persetujuan bersama), dan *at-taradliy* (kesukarelaan, anti pemaksaan).

Isu seksualitas dalam kajian islam adalah menjadi bagian dari bidang *muamalah* (relasi antar manusia), bukan '*ibadah* (relasi manusia dengan tuhan). Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip dasar *mu'amalah* harus menjadi pijakan, parameter, dan standar dalam memahami dan mengambil keputusan hukum terkait isu-isu seksualitas, juga dengan demikian "fiqh seksualitas" bersifat *ijtihady* (hasil penalaran manusia), bukan *ta'abbudy* (terberi, given, dari Tuhan yang maha pengasih).

C. Tauhid Pembebasan Islam

Sebagai paradigma islam, al-Qur'an diposisikan sebagai sumber aturan (norma dan nilai) yang universal, yang bersendikan keadilan, kemaslahatan, dan menghargai harkat dan derajat kemanusiaan. Positioning ini harus dilakukan, terutama, dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender.

Ini penting dilakukan karena paling tidak ada dua hal. Pertama, al-Qur'an adalah wahyu Allah yang maha Adil; oleh karena itu, ayat-ayatnya pasti dan seharusnya mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Apabila terdapat pemahaman atau tafsir

yang tidak adil, diskriminatif, atau mendorong kekerasan, maka tentu bukan al-Qur'an yang salah dan keliru, melainkan pemahaman dan tafsir atas al-Qur'an itu yang salah dan keliru, baik pada tataran metodologi maupun perspektif.

Kedua, al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 M dikawasan arabia yang, secara sosiologis, masyarakatnya memiliki konstruk dan persepsi kebudayaan yang diskriminatif terhadap perempuan. Tatanan yang berlaku pada msayarakat jazirah Arabia ketika al-Qur'an turun adalah sistem patriarkhi atau kebabakan, suatu budaya yang dibangun di atas struktur dominasi laki-laki sebagai pusat kuasa. Perempuan, dalam kebudayaan mereka, diposisikan dan dieprlakukan sedemikian rendah dan hina.

Kebiasaan yang bisa dicatat dari budaya mereka terhadap perempuan, peniadaan hak waris bagi kaum perempuan, *dhihar*, poligami tanpa batas, menceraikan perempuan sesuka lelaki, dan lain-lain. Perempuan saat itu tidak lebih dari sekedar mesin reproduksi manusia. Ia bak komoditas reproduktif.

Oleh karena itu, memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya bisa berhenti pada teks semata, melainkan harus menyertakan bacaan konteks sosial-politik-budaya kapan dan dimana teks itu terbentuk. Membaca ayat al-Qur'an tentang seksualitas tanpa membawa konstruk kebudayaan masyarakat jazirah Arabia saat itu hanya akan menghilangkan misi emansipatoris dan profetis yang tersirat dalam setiap maknanya.

Kita tahu, posisi perempuan pada ayat-ayat al-Qur'an diturunkan pada anggapan yang buruk, bahkan sampai menjadi keyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sumber 'fitnah', lemah, mewarisi kejahatan, tidak mempunyai kemampuan intelektual, dan kosong dari spiritualitas; karena itu, perempuan "tidak setara dengan kaum laki-laki". Konsekuensinya, perempuan dianggap tidak mampu dan tidak lain untuk memikul peran-peran publik dan segala hal yang memiliki akses ke dalam wilayah publik. Perempuan dicukupkan hanya mengurus, bukan mengatur, hal-hal yang berada pada wilayah domestik belaka.

Dalam latar sosio-politiko-budaya demikianlah, diantaranya, al-Quran diturunkan sebagai jawaban, bantahan dan alternatif nilai untuk membangun kembali tata kebudayaan yang adil. Benar, apa yang dikatakan oleh fazlur rahman, bahwa al-Quran merupakan respon Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya untuk menanggapi situasi sosial-moral pada masa Nabi SAW. Al-Qur'an dan asal usul

masyarakat Islam muncul dalam sinaran sejarah dan berhadapan dengan latar belakang sosial-historis. Al-Qur'an merupakan respon terhadap situasi tersebut dan sebagian besar kandungannya terdiri dari kandungan moral, religius, dan sosial sebagai respon terhadap masalah spesifik yang dihadapkan kepadanya dalam situasi-situasi yang konkret.

Islam hadir dengan *weltanschauung* (pandangan hidup) sendiri. Secara tegas, al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis dan biologis antara seksualitas perempuan dan seksualitas laki-laki. Al-qur'an juga mengakui bahwa organ seks berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-qur'an berada. Al-qur'an tidak berusaha menghapus perbedaan anatomis dan biologis itu, juga tidak menghilangkan signifikansi perbedaan yang kudrati itu. Tetapi juga al-Qur'an tidak pernah membuat aturan yang secara kultural menjadikan perbedaan seks itu dapat diperlukan secara diskriminatif, subordinatif, dan dominatif atas yang lain. Sebab ketentuan-ketentuan kultural yang semacam itu (jika ada) akan bertentangan dengan skala fungsi al-Qur'an sendiri yang bersifat universal, lintas kultural, melampaui batas ruang dan waktu.

Dengan perbedaan demikian kita akan menemukan optimisme bahwa Islam melalui al-Qur'an dan Hadist bertendensi ke arah perbedaan perempuan. Ajaran-ajarannya tampak sebagai kritik dan koreksi terhadap budaya dominasi laki-laki atas perempuan. Perempuan didudukan secara setara dengan laki-laki (Q.S. al-Baqarah [2]:228). Baik laki-laki dan perempuan dihadapan Allah adalah sama: mereka memiliki asal-usul hidup yang sama (Q.S. an-Nisa [4]:1), sama-sama makhluk (ciptaan) Allah yang mengembah fungsi ganda sebagai hamba Allah ('abdullah) (Q.S. adz-Dzariat [51]:56) dan khalifah Allah (khalifatullah fi al-ardl) (Q.S. al-Baqarah [2]:30). Keduanya dimuliakan Allah secara setara, (Q.S al-Isra' [17]:70), dan satu sama lain ibarat pakaian yang saling membutuhkan, melengkapi, dan menyempurnakan; tak akan sempurna tanpa kehadiran yang lain (Q.S. al-Baqarah [2]:187).

Perbedaan mereka di hadapan Allah adalah masalah kulaitas kerja, amal, iman dan ketakwaan, bukan karena faktor jenis kelamin [Q.S. al-Hujarat [49]:13]. Adapun keunggulan (fadlilat) yang diberikan Allah kepada satu atas yang lain atau kepada laki-laki terhadap perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Nisa' [4]:34,

bukanlah superioritas jenis kelamin. Itu karena fungsi-fungsi sosial yang telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh kebudayaan masyarakat yang berkembang.

Nabi Muhammad SAW melalui al-Qur'an adalah yang pertama di kawasan Arabia yang memikirkan proses perubahan yang terjadi secara serius. Ia sekaligus menjadi pemimpin terkemuka yang mampu mengartikulasikan teori yang sistematis dan masuk akal untuk memajukan peradaban umat manusia, baik pada tataran spiritualitas maupun teknis-pragmatis. Tentu saja tawarannya membawa konsekuensi terjadinya rekonstruksi masyarakat dengan cara gradual dan persuasif menuju kepada kesetaraan dan keadilan gender.

Di sinilah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang revolusioner, baik dalam ucapan maupun tindakannya. Ia bekerja demi perubahan radikal pada struktur dan kultur masyarakat pada masanya. Dengan inspirasi wahyu *ilahiyah*, menurut informasi teologis, ia mengajukan sebuah alternatif tatanan sosial yang setara, adil, tidak eksploratif, tidak diskriminatif, serta menentang perbudakan dan kecenderungan-kecenderungan tidak humanis terhadap perempuan. Dalam konteks ini, sebetulnya Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang feminis sejati.

Bukan sekedar itu, kehadiran Nabi Muhammad SAW sendiri membawa misi profetik, misi yang membebaskan masyarakat dari berbagai sistem dan struktur yang melestarikan ketidakadilan gender. Di Arab ketika itu, langkah-langkah seperti itu dirasakan sebagai hal baru yang sangat revolusioner; karena itu, masyarakat Mekah yang merasakan kepentingannya terancam melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Signifikansi transformatif dari ajaran Islam dibuktikan oleh kenyataan bahwa ajaran-ajaran itu lahir di dalam polarisasi kekuatan-kekuatan sosial budaya yang sedemikian kuat, akan tetapi pada akhirnya Islam mampu mengubahnya.

Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. Al-Qur'an berusaha menekankan kembali titik perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primordialistik. Muaranya adalah terciptanya masyarakat "tanpa kelas" atau "masyarakat religius", yang menjadi tujuan sejati dari "masyarakat tauhid".

D. Prinsip Penghormatan Kemanusiaan

Dalam konteks sosio-historis tersebut, Islam sejatinya adalah agama yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat (cinta kasih) bagi alam semesta. Pesan kerahmatan Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Kata *rahmah*, *rahman*, *rahim*, dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah begitu besar. Jumlahnya lebih dari 90 ayat. Makna *genuine* kata itu adalah kasih sayang atau cinta kasih. Dalam sebuah Hadits Qudsi, Allah mengatakan: “*Ana ar-rahman. Ana ar-rahim*” (Aku Sang Maha Sayang. Aku Sang Maha Kasih). Sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama “*rahmatan li al-alam*in,” yakni:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai (penyebarnya) kasih sayang bagi semesta alam.*” (Q.S. al-Anbiya [21]:107).

Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaannya yang terang benerang: “*Bu'itstu li utammima makarim al-akhlaq*” (aku diutus Tuhan untuk membentuk moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah, Nabi Muhammad SAW selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan, pemaksaan, diskriminatif, dan sekaligus Nabi Muhammad SAW menegaskan misinya ini dengan mengatakan:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا وَّ إِنَّمَا بُعِثْتُ بِرَحْمَةٍ

“*Aku tidak diutus sebagai pengutuk, melainkan sebagai rahmat bagi semesta.*”

Allah telah memberikan kesaksian sekaligus merestui cara atau metode penyebaran Islam yang dijalankan Nabi SAW tersebut sambil menganjurkan agar dia meneruskannya:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُنُونَ

“*Maka disebabkan rahmat (kasih sayang) Tuhanlah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan.*” (Q.S. Ali-Imran [3]:159).

Pernyataan ini tentu saja seharusnya menginspirasi setiap Muslim untuk melakukan langkah-langkah kemanusiaan yang tegas dalam menegaskan kesetaraan dan kadilan. Yakni mewujudkan suatu tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada pengakuan atas kesederajatan manusia di hadapan hukum (*al-musawah*), penghormatan atas martabat (*hifdh al-irdl*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), penegakan keadilan (*iqamat al-adl*), pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain, dialog secara santun, serta kerjasama saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Ini adalah pilar-pilar kehidupan yang seharusnya ditegakkan oleh umat Islam, tanpa mempertimbangkan asal-usul tempat kelahiran, etnis, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, orientasi seksual gender, keturunan, keyakinan agama, dan sebagainya.

Pilar-pilar kemanusiaan ini dikemukakan dengan jelas dalam banyak ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu entitas unsur (nafs wahidah), dan dari situ Dia menciptakan pasangannya, dan pasangan itu berkembang manusia laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengannya kamu saling berkomunikasi dan saling menjalin persaudaraan sedarah.” (Q.S. al-Nisa [4]:1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia kami jadikan kamu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling membenci (sebenarnya). Sesungguhnya manusia yang paling terhormat adalah dia yang paling dekat dengan Tuhan.” (Q.S. al-Hujarat [49]:13).

Pada ayat al-Qur'an yang lain banyak ditemukan banyak pernyataan Allah tentang misi utama kenabian Muhammad SAW yang membebaskan manusia dari ketertindasan sistem sosial, budaya politik dan ekonomi, serta menciptakan sistem sosial yang berkeadilan, berkesetaraan, dan dibentuk dalam persaudaraan kemanusiaan.

Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan:

“manusia adalah sederajat (setara) bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada keistimewaan antara satu orang dengan orang lain, kecuali karena kualitas ketakwaannya.

“sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu dan rupamu, melainkan Allah akan melihat hatimu dan perbuatanmu.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

Pesan-pesan kemanusiaan Islam dielaborasi secara sanagt mengesankan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.1111 M) dan dikembangkan lebih lanjut antara lain oleh Abu Ishaq al-Syathiby (w. 790 H) dengan konsep al-dlarurat al-khams. Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari’at) pada dasarnya adalah kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (kemaslahatan). Al-Imam al-Ghazali menyatakan:

“kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama yang memuat lima bentuk perlindungan (al-dlaruriyat al-khams). Yaitu [1] perlindungan hak berkeyakinan/beragama (hifdh al-din); [2] perlindungan jiwa, hak hidup (hifdh al-nafs); [3] perlindungan akal, hak kebebasan berfikir dan berpendapat (hifdh al-‘aql); [4] perlindungan hak kesehatan reproduksi (hifdh al-nasl); dan [5] perlindungan kekayaan (propertu), hak milik (hifdh al-mal). Segala cara yang dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini disebut kemaslahatan; dan mengabaikan kemaslahatan adalah kerusakan (mafsadah); menolak kerusakan adalah kemaslahatan.”

Dalam pendekatan kontekstual, konsep maqashid al-syari’at dapat dikembangkan pemikiran sebagai berikut: pertama, hifdh al-din (perlindungan terhadap keyakinan agama dan kepercayaan), mengandung pengertian bahwa perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boelh memaksa atau menindas orang lain hanya karena keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda denga dirinya.

Kedua, hifdh al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), mengandung perlindungan terhadap nyawa dan tubuh siapapun, sehingga tidak ada hak sedikitpun bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan terhadap orang lain atas dasar apapun, baik agama, etnik, ras, warna kulit, gender, jenis kelamin, maupun orientasi seksual.

Ketiga, *hifdh al-aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), mengandung makna penyediaan makna yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, pikiran, gagasan, dan kehendak-kehendak yang lain, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemasungan, pelarangan dan pembredelan terhadap pikiran dan pendapat orang lain, termasuk kaum perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual berbeda dari keumuman heteroseksual.

Keempat, *hifdh an-nasl* (perlindungan terhadap penghormatan dan keturunan), membawa konsekuensi perlindungan dan penghormatan terhadap alat-alat, fungsi dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual, pelecehan seksual, dan pemaksaan kehamilan, rentan masa kehamilan, atau berketurunan dan jumlah keturunan, terutama kepada kaum perempuan dan mereka yang memilih orientasi seksual berbeda dari keumuman heteroseksual.

Kelima, *hifdh al-mal* perlindungan terhadap hak milik pribadi maupun masyarakat, mengandung implikasi adanya jaminan keamanan atas hak milik tersebut, sehingga tidak boleh terjadi adanya larangan terhadap akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran, perusakan lingkungan hidup dan alam, serta eksploitasi-eksploitasi haram lainnya oleh siapapun; individu, masyarakat, intuisi keagamaan, sosial, maupun intuisi negara.

Dr. Abdullah Darraz dalam pengantarnya terhadap kitab “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*” karya Abu Ishaq al-Syathiby mengatakan bahwa “lima prinsip perlindungan ini (*adl-dlaruriyat al-khams*) adalah “*usus al-’umran al-mar’iyyah fi kulli millati wa al-lati lawlaha lam tajri mashalih al-dunya ‘ala istiqomah wa lafatat an-najah fi al-akhirah*” (dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Tanpa semua itu kesejahteraan dunia tidak akan terwujud mantap dan tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat.

Formulasi *adl-dlaruriyat al-khams* al-Imam al-Ghazali dewasa ini telah diterima dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dikenal dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM telah mengelaborasinya lebih luas. Bahkan, *adl-dlaruriyat al-khmas* kini telah dituangkan dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, yang berbunyi:

“Semua manusia adalah sama dalam hal martabat dan kewajiban dasar dan tanggungjawab, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama, afiliasi politik, status sosial atau pertimbangan lain. Iman yang benar adalah jaminan untuk meningkatkan martabat sepanjang jalan menuju kesempurnaan manusia.” (pasal 1)

Dengan demikian, penghormatan terhadap keutuhan manusia (*karamat al-insan*) sebagai makhluk terhormat dan paling mulia adalah prinsip dasar Islam untuk keseluruhan ajaran-ajaran-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam al-Qur’an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا □

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S.al-Isra’ [17]:70).

Sebagai sesama ciptaan-Nya, dalam pandangan Allah, seluruh manusia adalah sama dan setara, tidak ada superioritas satu orang atas orang yang lain, tidak boleh ada diskriminasi kepada siapapun, baik karena identitas pribadi, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, ataupun identitas-identitas sosio-kultural yang lain. Satu-satunya faktor yang membedakan satu orang dengan orang lain di hadapan Allah hanyalah karena ketakwaannya. Al-Qur’an menegaskan ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya, Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Hujarat [49]:13).

Ketakwaan adalah amal saleh, kebaikan, dan kebajikan kemanusiaan yang dilakukan semata-mata karena mengharapkan ridla Allah SWT. Oleh karena itu, sikap diskriminatif dan memandang rendah orang lain (*inferior*) atas dasar identitas, latar belakang sosial, etnik, ras, agama, jenis kelamin, gender, atau orientasi seksual merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak kemanusiaan. Sikap diskriminatif, stereotif, merendahkan orang lain, dan kekerasan adalah kezaliman (kejahatan

kemanusiaan) yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Dengan sangat eksplisit, Allah SWT menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka (yang merendahkan) dan jangan pula perempuan-perempuan (merendahkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang direndahkan) lebih baik dari perempuan (yang merendahkan) dan jangan kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang dzalim.” (Q.S. al-Hujarat [49]:11).

Demikian juga menarik pemaparan hadist berikut:

“Suat ketika ada seekor anjing yang sedang berputar-putar disekitar sumur. Anjing tersebut terlihat sangat kehausan dan hampir mati. Saat itu ada seorang PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Bani Israil melihat anjing kehausan itu. Lalu sang PSK melepaskan sepatunya untuk dipakai mengambil air dari dalam sumur. Lalu, ia pun memberikannya minum. Disebabkan perbuatan ini, Allah SWT mengampuni dosa-dosa sang PSK tadi.” (HR. Imam Bukhari).

E. Kesetaraan-Keadilan Relasi

Pernyataan lain yang paling prinsipal dalam Islam adalah kesetaraan dan keadilan. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berlaku dan bersikap adil kepada semua orang baik kawan maupun lawan, orang saleh maupun pendosa, orang kaya maupun miskin, muslim maupun non-muslim, laki-laki maupun perempuan. Keadilan harus ditegakkan dalam kondisi dan situasi apapun. Semua orang apapun agama, etnik, ras, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksualnya, harus diberlakukan secara setara dan adil. Firman Allah SWT menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَلَّا
تَعْدِلُوا ۗ ٱعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Maidah [5]:8).

Islam juga menyatakan dengan tegas bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan adalah setara. Al-Qur'an menyatakan, “*hunna libasun wa antum libasun labunna*” [mereka (perempuan) adalah pakaian bagimu (laki-laki) dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka (perempuan).”

Ibnu Jarir al-Thabari, guru besar para ahli tafsir, mengemukakan dua tafsir ayat ini. Pertama, ayata ini adalah metafora untuk arti penyatauan dua tubuh secara interaktif (*indlimam jasad kulli wahid min huma li shahibih*). Kedua, mengutip ahli tafsir Mujahid dan Qtadah, ayat ini berarti masing-masing pasangan saling memberi ketenangan bagi yang lainnya (*hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna*).

Untuk memperoleh ketenangan, dalam kehidupan rumah tangga hubungan seks (*sexual intercourse*) dapat dilakukan dengan cara yang bebas. Al-Qur'an menyatakan, “*nisa'ukum hartsun lakum fa'tu hartsakum anna syi'tum*” (istrimu adalah bagaikan tempat persemaian bagimu, maka olahlah persemaian itu dengan cara apapun dan bagaimanapun yang kamu kehendaki). Berdasarkan penjelasan dari Hadist Nabi, para ahli tafsir sepakat bahwa *sexual intercourse* suami istri dapat dilakukan secara bebas, kecuali anal seks.

Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan *warming up*: “jangan seperti binatang. Lakukanlah lebih dahulu dengan “bercumbu dan bicara manis”. Aku ingin tampil menarik untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku.”

Ayat al-Qur'an dan Hadist di atas menggambarkan relasi seksual suami dan isteri yang setara, adil, menyenangkan, dan saling menghargai. Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan pasif dan sebaliknya seksualitas laki-laki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jima'*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap diperlakukan bagaimana saja oleh kehendak seksualitas laki-laki. Sebagai “ladang (*hartsun*)”, perempuan bisa ditanami apa saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki. Dengan kata lain, perempuan masih diposisikan obyek bagi seksualitas lelaki, dan posisinya subordinatif dari seksualitas laki-laki.

Penafsiran dan pemahaman demikianlah yang umum berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini membentang sepanjang zaman di segala tempat. Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi dan fitnah atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan perempuan dan pengharusan isteri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini.

Ingin ditegaskan bahwa penafsiran dan penafsiran tersebut keliru dan tidak memiliki dasar penafsiran yang sahih, kecuali sebagai bias dari kukuhnya budaya dan alam pikir patriarki yang menyelimuti para mufassir dan khalayak dari masa ke masa.

Kita tahu bahwa untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an dan menemukan paradigmanya tentang relasi seksualitas antara perempuan dan laki-laki tidak bisa hanya menyandarkan pada bunyi teks semata, melainkan perlu memahami pula konteks historis dan sosial budaya (*sebab an-nuzul*) di mana dan dalam keadaan apa ayat al-Qur'an itu diturunkan.

Selain itu perlu dipahami pula keterkaitannya (munasabah) antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Tanpa itu, apalagi sekedar menggunakan parameter sosial budaya di mana ketidakadilan gender menjadi bagian dari konstruksinya, maka misi dan semangat pembebasan (emansipatoris) yang melekat pada setiap ayat al-Qur'an tidak bisa tertangkap dengan baik. Demikian juga, apabila apa yang termaktub di dalam al-Qur'an itu dipahami secara keliru, sebagai budaya yang niscaya, maka tentu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh al-Qur'an untuk setiap kebudayaan pada setiap masa.

Ayat *'nisa'ukum hartsun lakum fa'ta hartskum anna syi'tum*" apabila ditilik dari konteks trunnya (asbab an-nuzul), sebenarnya menjelaskan tentang "kebebasan cara" dalam melakukan hubungan seksual (sexual intercourse) antara suami dan isteri. Oleh banyak kitab tafsir dijelaskan bahwa cara itu bisa dipraktikkan sabil berdiri, duduk, tiduran, jongkok, dari depan, dari belakang, dari samping, dan bisa dengan model apapun selagi masih terfokus ke dalam lubang vagina (farj). Farj adalah fokus yang ditekankan ayat ini. Harst (ladang) yang dimaksud adalah farj (vagina), bukan dubur (anus) atau lobang lainnya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, *"innaha 'ala kulli halin idza kana fiy al-farj"* [sebenarnya seksualitas bisa dilakukan bagaimana saja caranya asalkan tertuju pada farj].

Oleh karenanya, ayat ini tidak dalam maksud menggambarkan posisi struktural seks laki-laki maupun perempuan yang subordinatif, sebagai mana umum dipahami. Dalam *asbab an-nuzul*, ayat ini turun sebagai penolakan atas persepsi orang yahudi yang beranggapan bahwa “siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.” Sekali lagi, aksentuasinya adalah teks *fa’tu hartsakum anna syi’tum* (datangilah “ladangmu” [vagina] itu bagaimana saja kamu kehendaki). Karenanya, ayat ini sesungguhnya menganut kebebasan cara dalam melakukan hubungan seksual, dan untuk menentukan “bagaimana” kebebasan cara ini diterapkan tentu perlu musyawarah antara suami dan isteri terlebih dahulu.

Sedangkan relasi struktural seksual tetap mengacu kepada Q.S. al-Baqarah [2]:187 yang berbunyi “hunna libasun lakum wa antum libasun labunna” (mereka [perempuan] itu adlah pakaian bagimu [laki-laki] dan kamu pun [laki-laki] adalah pakaian bagi mereka [perempuan]), yakni suatu hubungan yang setara, saling melengkapi, dan saling membutuhkan sebagai *partner* dalam menyalurkan hasrat seksualnya.

Penafsiran dan pemahaman ayat al-Qur’an dan Hadist tersebut memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap relasi seksualitas secara setara dan adil anantara laki-laki dan perempuan. Satu ayat al-Qur’an yang sering dikemukakan untuk menegaskan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap seksualitas adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan dia antara bukti-bukti ke-Maha Besar-an Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untuk kamu dari entitasmu sendiri, agar kamu menjadi tentram dan Dia menjadikan dia antara kamu relasi yang saling mencintai dan merahmati (mengasihi). Hal itu (seharusnya) menjadi renungan bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum [30]:21).

Ayat ini menegaskan sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan. Pertama, sebagai cara manusia menyalurkan hasrat libido seksualnya untuk memperoleh kenikmatan/kepuasan seksual. Kedua, sebagai ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan manusia dibumi (*li tanasul*, reproduktif). Perkawinan dalam arti ini mengandung fungsi rekreasi dan sekaligus pro-kreasi atau reproduksi. Ketiga, menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaannya.

Dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan masing-masing, kegelisahan dan kesusahan hati manusia, termasuk dalam hasrat seksual, mendapat salurannya, karena fondasi dasar kehidupan bersama ini adalah *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih).

35

³⁵ Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Yogyakarta: PKBI DIY), hlm. 25-49.

BAB IV

ANALISIS HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI

PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA

A. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam Perspektif Fikih Keluarga

Keluarga dalam pandangan umum merupakan suatu pasangan suami istri yang sah hidup dalam satu atap atau rumah, dengan menjalankan kehidupannya dengan pantas. Begitupun dalam fikih dan Undang-undang perkawinan yang sudah ditentukan. Meskipun dalam hukum dijelaskan secara rinci dan detail mengenai teori dan praktik untuk menjalankannya dengan kesadaran bahwa keluarga merupakan kehidupan bersama dan apapun yang terjadi dalam lingkup keluarga dijalankan bersamaan dengan penuh cinta kasih. “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶

Fiqh dipahami sebagai suatu pemahaman hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (*mujtahid*) melalui proses penalaran terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan teks hadist yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan dewasa.

Hukum fikih biasanya dirumuskan sebagai jawaban dari berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dalam waktu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, berbeda dengan teks al-quran dan hadist yang tidak bisa diubah, fiqh malah bersifat dinamis dan fleksibel bisa dirubah sesuai dengan perubahan kondisi, keadaan, tempat dan waktu. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa hukum disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan tradisi”.

Dalam ketentuan teknis, hukum fiqh meliputi hukum *wajib*, *sunnnah*, *makruh*, *mubah* dan *haram*.

³⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Selama ini, pembahasan fiqh hanya menyangkut dimensi lahiriah manusia, tidak menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah.³⁷

Tujuan fikih keluarga adalah untuk mendasari, membentuk pemahaman dan kesadaran dalam pengaplikasiannya untuk para pasangan suami istri dan para calon pasangan suami istri sebelum berkeluarga menjadi pedoman dan menjadi perilaku pada saat sudah berkeluarga selalu menjalankan cerita kehidupannya dalam bentuk ibadah dan sadar bahwa itu yang diinginkan dan menjadikan kenyamanan serta sakinah mawwadah wa rahmah bukan hanya menjadi tujuan lagi tetapi menjadi kenikmatan setiap harinya.

Dalam proses pencapaian tujuan dalam pernikahan hal yang intim perlu juga dibahas dan dimengerti pada setiap pasangan suami istri yaitu tentang kesehatan seksualitas dan kesehatan reproduksi, hal ini menyinggung pada hak dan kewajiban suami istri dan ini selalu terjadi dan terus digunakan dalam diri setiap manusia tentang orientasi, perilaku seksual dan kesehatan reproduksi. Walaupun secara tidak sadar semuanya sudah menggunakan itu tetapi untuk lebih menjaga dan menjalankan bagian intim itu akan lebih baik karena tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi akan membuka jendela baru pada setiap pasangan suami istri bahwa semuanya bisa bersama menjalankan kehidupannya tanpa adanya pembedaan kesetaraan dan haknya.

Al-Qur'an berusaha menekankan kembali titik perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primordialistik. Muaranya adalah terciptanya masyarakat "tanpa kelas" atau "masyarakat religius", yang menjadi tujuan sejati dari "masyarakat tauhid".³⁸

B. Penerapan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Kaitannya dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Fikih Keluarga

Pada hakekatnya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada hubungan kemitraan dan derajat yang sama, baik dalam arti sosial, ekonomi, maupun hukum.³⁹

³⁷ Kyai Husein Muhammad.....

³⁸ Ibid.

³⁹ Dr. Anwar Sadat, M. Ag, Dr. Irpandang, M.Ag, Dr. Anita Mrawing, M.HI, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam". (Yogyakarta: LkiS, 2020).

Islam sejatinya adalah agama yang diturunkan Allah untuk menjadi rahmat (cinta kasih) bagi alam semesta. Pesan kerahmatan Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Kata *rahmah*, *rahman*, *rahim*, dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah begitu besar. Jumlahnya lebih dari 90 ayat. Makna *genuine* kata itu adalah kasih sayang atau cinta kasih. Dalam sebuah Hadits Qudsi, Allah mengatakan: “*Ana ar-rahman. Ana ar-rahim*” (Aku Sang Maha Sayang. Aku Sang Maha Kasih). Sumber Islam yang otoritatif, al-Qur'an, dengan sangat tegas menyebutkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama “*rahmatan li al-alam*,” yakni:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Aku tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai (penyebarnya) kasih sayang bagi semesta alam.*” (Q.S. al-Anbiya [21]:107).

Fungsi kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaannya yang terang benerang: “*Bu'itstu li utammima makarim al-akhlaq*” (aku diutus Tuhan untuk membentuk moralitas kemanusiaan yang luhur). Atas dasar inilah, Nabi Muhammad SAW selalu menolak secara tegas cara-cara kekerasan, pemaksaan, diskriminatif, dan sekaligus Nabi Muhammad SAW menegaskan misinya ini dengan mengatakan:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لِعَانًا وَ إِنَّمَا بُعِثْتُ بِرَحْمَةٍ

“*Aku tidak diutus sebagai pengutuk, melainkan sebagai rahmat bagi semesta.*”⁴⁰

Hak dan kewajiban suami istri dan tujuannya pernikahan dalam fikih keluarga dengan dasar al-Qur'an dan Hadist sampai ijma dan qiyas Hak kesehatan seksual dan reproduksijika dikolaborasikan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan temuan baru yang selama ini tersirat pada dasar hukum yang sudah ada pada fikih. Maka dari itu perlulah untuk mempelajari dan sedikit demi sedikit menerapkan pada diri dan lingkungan keluarga kita, supaya tak ada lagi saling merasa direndahkan dan merasa dijadikan lebih lemah atau yang lainnya. Dan penerepan itu pada fikih sudah dibahas perlu adanya proses dan melihat situasi dan kondisi pada lingkungan keluarga sendiri maupun ke masyarakat.

⁴⁰ Husein Muhammad,

Hukum fikih dirumuskan sebagai jawaban dari berbagai persoalan atau kasus hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dalam waktu kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, berbeda dengan teks al-quran dan hadist yang tidak bisa diubah, fiqh malah bersifat dinamis dan fleksibel bisa dirubah sesuai dengan perubahan kondisi, keadaan, tempat dan waktu. Dalam suatu kaidah fiqh disebutkan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa hukum disesuaikan dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan tradisi”.

Dalam ketentuan teknis, hukum fiqh meliputi hukum *wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram*.

Selama ini, pembahasan fiqh hanya menyangkut dimensi lahiriah manusia, tidak menyangkut aspek pikiran atau keyakinan atau aktivitas hati atau segala sesuatu yang bersifat batiniyah. Ini biasa diungkapkan ulama fiqh:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

*Kami hanya memahami sesuatu yang lahir, sedangkan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi.*⁴¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan dia antara bukti-bukti ke-Maha Besar-an Allah adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untuk kamu dari entitasmu sendiri, agar kamu menjadi tentram dan Dia menjadikan dia antara kamu relasi yang saling mencinta dan merahmati (mengasihi). Hal itu (seharusnya) menjadi renungan bagi orang-orang yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum [30]:21).

Ayat ini menegaskan sejumlah tujuan yang hendak dicapai dari perkawinan. Pertama, sebagai cara manusia menyalurkan hasrat libido seksualnya untuk memperoleh kenikmatan/kepuasan seksual. Kedua, sebagai ikhtiar manusia untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi (*li tanasul*, reproduktif). Perkawinan dalam arti ini mengandung fungsi rekreasi dan sekaligus pro-kreasi atau reproduksi. Ketiga, menjadi wahana manusia menemukan tempat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaannya.

⁴¹ Ibid.

Dalam kehidupan rumah tangga bersama pasangan masing-masing, kegelisahan dan kesusahan hati manusia, termasuk dalam hasrat seksual, mendapat salurannya, karena fondasi dasar kehidupan bersama ini adalah *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih). dengan dasar itu barulah bisa menjalankan dengan sakinah, *as-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.⁴²

Setelah cinta kasih dan perasaan damai bisa dirasakan dan dilakukan dengan tulus, penulis kira hak dan kewajiban suami istri bisa berjalan sehat seperti apa yang sudah dipaparkan di atas dengan judul hak kesehatan seksual dan reproduksi perspektif fikih keluarga.

⁴² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*....hlm 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan beberapa uraian yang telah penulis sajikan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan diri manusia. Segala hak sudah ditetapkan dari awal penciptaan manusia sampai lahir di dunia hingga akhir hayatnya oleh sang pencipta Allah Swt. Begitupun dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi walaupun temuan baru dan tidak secara langsung dituliskan dalam al-Qur'an dan Hadist namun teori ini sudah dibahas dan dipecahkan oleh banyak ilmuan dan ulama seluruh dunia, hingga masalah ini bisa ditetapkan sebagai salah satu hukum dalam ilmu fikih dan juga sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kalangan masyarakat entah yang sudah bersuami istri ataupun yang belum untuk menentukan kenyamanannya.
2. Hak kesehatan seksual dan reproduksi lebih dari sekedar hak dan kewajiban. Walaupun sesama hak namun bisa jadi beda dalam penerapan dalam kepribadaian masing-masing atau setiap manusia pastilah berbeda dalam orientasi dan perilaku seksualnya. Untuk menjalankan kewajibannya harus tahu dulu hak-haknya. Selama hak-hak itu masih dikesampingkan maka kewajiban masih jauh untuk bisa dijalankan, yang ada hanyalah keterpaksaan yang menjadi kebiasaan. tapi hal ini lebih sering dilakukan entah secara benar atau menyengaja, merendahkan, menyepelkan ataupun mendiskriminasikan, kalupun sudah dilaksanakan masih banyak yang belum paham dengan adanya hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dan inilah tantangan dari masyarakat dengan mulainya era globalisasi dan adanya bantuan teknologi untuk terus belajar dan memahami tentang siklus hidup yang bisa dibidang serba baru ini. HKSR perlu diterapkan karena dalam fikih apalagi dalam dasar hukumnya yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist tidak ada yang menjurus kearah penindasan ataupun diskriminasi. Tujuan pernikahan adalah kebaikan sejati dengan sakinnah warahmah (cinta kasih) dan as sakinnah (kedamaian, ketentraman, keindahan, dll) maka dengan itu lah fikih keluarga dan hak kesehatan seksual dan reproduksi perlu dijalankan bersamaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan:

1. Dalam menjalankan kehidupan haruslah terus belajar tentang apa yang ada dan apa yang terjadi dalam diri dan lingkungannya, apalagi dalam hubungan keluarga dengan pasangan dan keluarga besarnya masing-masing tentunya beda watak, pemikiran, tugas dan lain-lain. Tinggal bagaimana menyetel diri dengan keadaan dan penyesuaian dengan lingkungannya, baru setelah masuk dan tau keadaan dalamnya bisa dibicarakan tentang apa hal-hal yang baik dan kurang baik dan lain-lain.
2. Manusia diciptakan dengan cinta maka menjalankan kehidupannya haruslah dengan cinta dan kasih sayang. Entah dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan sesama makhluk ciptaannya, dan dengan lingkungan atau alam Nya. Maka dari itu kenali Tuhan Nya kenali ciptaannya dan aplikasikan dalam kehidupan selama di dunia. Seperti pesan dari orang terdahulu, Urip, Nguripi, Panguripan. Setelah tau hidup setelah itu menghidupi, setelah menghidupi baru barulah adanya kehidupan yang sejati.

C. Penutup

Alhamdulillah *robbil alamin*, segal puji dan syukur kepada Allah Swt atas kasih sayang rohmat dan hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi tugas akhir dalam pendidikan strata 1. Karya dan penulisan ini masih jauh dari kata baik benar dan sempurna karena kebaikan kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt.

Demikian pembahasan penulisan skripsi yang berjudul “Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi perspektif Fikih Keluarga”. Penulis berharap dengan adanya karya tulis ini bisa menambah khasanah keilmuan dan dapat berguna, bermanfaat bagi bagi umat manusia, dan dapat menjadi referensi dalam bidang akademik maupun non akademik pada karya tulis dan pemahaman manusia kedepannya tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk pribadi, keluarga maupun untuk lingkungan sekitarnya.

Daftar Pustaka

- Arif. M Rahadian, “Sexual and Rproduktive Health and Right”. Diakses dari <http://pkbi.or.id/hak-asasi-manusia-ham-dan-hak-kesehatan-seksual-reproduksi-hksr/>
- Aris. Danu Setiyanto, “Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi”. Jurnal Al-Ahkam (volume 27, Nomor 1, Tahun 2007)
- Ayyub. Hasan, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar,2008), hlm 29.
- Bina Kesehatan Masyarakat, *Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI: 2015)
- Deklarasi IPPF, *Hak-Hak Seksual*: November 2006. Diakses dari http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_bahasa.pdf diakses pada 10 November 2020
- Hafiz. Muhammad, “Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Hukum”. Jurnal AL-Ahkam (Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013)
- Khoirul. M. Hadi al-Asy’ari, yang berjudul “Status Hukum Perempuan Menurut Idn Hazm dan Kedudukan Dalam Hukum Islam (KHI). Jurnal Al-Ahkam(Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015)
- Muhammad, Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas*, (Yogyakarta: PKBI DIY), hlm. 25-49.
- Muryanta, Andang, *Kesehatan Produksi dan Sosial (Mengapa Tidak)*. Di akses dari <https://123dok.com>
- Nafis. Cholil, “*Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*”, (Jakarta,Mitra Abadi Press, 2014) hlm 3.
- PKBI DIY, “Pengertian Seks dan Seksualitas”, <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>. Diakses pada 14 Juli 2021.
- Qur’an Kemenag, di akses dari <https://quran.kemenag.go.id>
- Rahman. Abdul Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), jil. VI, hlm 155-156.

- Rosadi, Imam, *“Hak-hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Inpres NO. 1 Tahun 1991 (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD)”*. Skripsi UIN Walisongo, (Semarang,)
- Rustam. Karnadi Apollo Harahap, *“Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”* *Jurnal Sawwa* (vol 8, nomor 2, tahun 2013)
- Sadt, Anwar, dkk, *“Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam”*. (Yogyakarta: LkiS, 2020).
- Syariffudin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), jil. III, hlm 163-165.
- Tihami M.A., Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2010 hlm. 158-160.
- Tim Penyusun. *“Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya”*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). Hlm 133
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Di akses dari <https://www.komnasham.go.id>
- Yusuf. Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), Jil. I,
- Zahro, Fatimatuz, *“Implikasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan”* (Analisa Pasal & Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan). Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta,)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Aditya Pancayoga
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 26 November 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Soka, RT 02 Rw 02 Ds. Kedawung Kec. Pejagoan
Kab. Kebumen
Email : apancayoga407@gmail.com
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

MI Ma'aif Kedawung : 2003 – 2009
Smp Taman Dewasa : 2009 – 2012
Kebumen
MAN 2 Kebumen : 2012 – 2015

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus UKM JQH Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2016-2017
2. Pengurus UKM PAGARNUSA UIN Walisongo. Tahun 2017-2019
3. Pengurus Orda Ikatan Mahasiswa Kebumen. Tahun 2017-2018
4. Pengurus Forum Silaturahmi Organisasi Daerah Se UIN Walisongo 2018